

TAHUN 2021-2026



RENCANA STRATEGIS

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA
(BAPPTELITBANGDA)**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dan ditetapkan.

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RENSTRA Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan disusun dengan berpedoman pada RPJMD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Thaun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.

RENSTRA Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 ini dirumuskan dengan tahapan, tatacara, serta pendekatan yang diatur dalam peraturan perundungan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Bappelitbangda yang sejalan dengan Visi Bupati/Wakil Bupati Bulukumbayaitu: "*Mewujudkan Masyarakat Produktif Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju Dan Sejahtera*". Dengan demikian Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Bappelitbangda dalam mencapai tujuan pembangunan daerah pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya.

Di samping sebagai pedoman dalam perencanaan, Renstra ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba sehingga pada saatnya nanti dapat terwujud Kepemerintahan yang baik (Good Governance). Semoga RENSTRA Tahun 2021-2026 ini menjadikan arah proses Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Bulukumba lebih terarah.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan tenaga dan pemikiran dalam penyelesaian Renstra ini, diucapkan terima kasih. Semoga Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Tahun 2021-2026 ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan Kabupaten Bulukumba yang kita cintai.

Bulukumba, Januari 2022

Kepala Bappelitbangda Kab.Bulukumba



DNI H.A.SYAMSUL MULHAYAT, SH,MH

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP 19640522 199203 1 004

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.2 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	5
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	5
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	17
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.4. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah.....	39
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	42
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	42
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	45
3.3 Telaah Renstra BAPPENAS, KEMENDAGRI dan RENSTRA BAPPELITBANGDA Povinsi Sulawesi Selatan.....	50
3.4 Telaah RTRW dan KLHS	51
3.5 Telaah KLHS Kabupaten Bulukumba.....	52
3.6 Penentuan Isu-isu Strategis	52
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	54
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	58
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	62
6.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	62
6.2 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	65
6.3 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	65
6.4 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	66
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	79
BAB VIII PENUTUP	82

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi PNS BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba Menurut Jenis Kelamin	17
Tabel2. 2 Komposisi PNS BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba Menurut Golongan	17
Tabel 2.3 Komposisi PNS BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba Menurut Eselon	18
Tabel 2.4 Komposisi PNS BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba Menurut Pendidikan Formal yang Ditamatkan	18
Tabel 2.9 Daftar Asset yang dimiliki oleh Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba.....	19
Tabel 2.11 Capaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Daerah Periode 2016-2020	21
Tabel 2.12 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Periode 2016-2020.....	24
Tabel 2.13 Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Badan Perencanaan Pembanguna Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020.....	26
Tabel 2.14 Target dan Realisasi Belanja Langsung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020	27
Tabel 2.15 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020.....	28
Tabel 2.16 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Balitbangda Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020	36
Tabel 2. 17 Upaya Strategis Dalam Pengembangan Perencanaan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026.....	40
Tabel 3.18 Rumusan Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Dalam Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba.....	44
Tabel 3.19 Keterkaitan antara pokok-pokok Visi dengan Misi RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026.....	46
Tabel 3. 20 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.....	49
Tabel 4.21 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026	55
Tabel 5.22 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba 2021-2026	59
Tabel 6.23 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Unit Kerja Penanggungjawab Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Permendagri 90/2019	68
Tabel 7.24 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba 2021-2026	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba	16
Gambar 3.2 Kerangka Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba	43
Gambar6. 3 Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ...	62

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang menjalankan dua fungsi penunjang penyelenggaran pemerintahan yakni fungsi perencanaan serta fungsi penelitian dan pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) memiliki komitmen untuk terus-menerus berakselerasi mengikuti perubahan paradigma Perencanaan Pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya maka perlu disusun dokumen perencanaan, baik jangka menengah maupun tahunan, yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja) ini merupakan hasil penjabaran dari dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD).

Renstra perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk: (1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan; dan (3) memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Perangkat Daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang realistik guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban perangkat daerah.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Bulukumba disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam hal perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba adalah: (1) pendekatan teknokratik yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan; dan (2) pendekatan partisipatif yaitu, melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain melalui forum perangkat daerah. Adapun tahapan dalam penyusunan Renstra-PD meliputi: (1) persiapan, (2) penyusunan rancangan awal, (3) penyusunan rancangan, (4) pelaksaan forum perangkat daerah, (5) penyusunan rancangan akhir, dan (6) penetapan.

Renstra BAPPELITBANGDA harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya terutama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), karena RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra. Dalam penyusunan RPJMD terdapat uraian tentang analisis dan proyeksi perencanaan daerah dalam lima tahun ke depan. Renstra BAPPELITBANGDA juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) BAPPELITBANGDA karena Renstra merupakan pedoman dalam perumusan Renja tahunan perangkat daerah.


Sebagaimana amanah Pasal 11 ayat 3 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra dan Renja Perangkat Daerah. Lebih lanjut pada pasal 13 ayat (1) disebutkan Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba sendiri selain merupakan sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba 2021-2026, juga merupakan implikasi dari terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perda tersebut menetapkan adanya penggabungan dua perangkat daerah yang sebelumnya masing-masing berdiri sendiri yakni Bappeda dan Balitbangda, kemudian dilebur menjadi Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba dalam penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

- 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keungan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Bulukumba;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 - 2032;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026;
 20. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra BAPPELITBANGDA dimaksudkan sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Bulukumba untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, serta sebagai pedoman strategis dan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan khususnya urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra adalah:

1. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPELITBANGDA setiap tahunnya;
2. Sebagai pedoman pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
3. Mengidentifikasi dan menganalisis keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappelitbangda dalam pengelolaan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
4. Memberikan gambaran kinerja pelayanan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappelitbangda;
5. Sebagai acuan bagi pemangku kepentingan khususnya terkait perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah di Kabupaten Bulukumba.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba.



BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan BAPPELITBANGDA, telaah terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

BAB V: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Gambaran pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba sebagai bagian dari dokumen Rencana Strategis ini sangatlah diperlukan untuk menjabarkan tujuan, fungsi dan struktur organisasi yang terkait dengan kelembagaan sebagai sebuah perangkat daerah. Sumberdaya yang dimiliki oleh Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba yang di antaranya adalah kondisi kepegawaian, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki, pelaksanaan kinerja pelayanan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba dan juga tantangan serta peluang dalam usaha pengembangan organisasi dalam kurun lima tahun.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mengamanahkan pembentukan perangkat daerah Kabupaten Bulukumba. Perda tersebut mengamanahkan pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kemudian diberi singkatan BAPPELITBANGDA.

BAPPELITBANGDA merupakan penggabungan dua perangkat daerah yang menjalankan penunjang fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan sebelumnya masing-masing berdiri sendiri yakni urusan perencanaan (BAPPEDA) dan urusan penelitian dan pengembangan (BALITBANGDA), kemudian dilebur menjadi BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba.

BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba mempunyai kedudukan sebagai unsur penunjang di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang dalam melaksanakan tugasnya di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- e. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Kepala Badan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kerja lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merumuskan kebijakan teknis terkait perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- g. menyelenggarakan perencanaan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. mengoordinasikan penyelenggaraan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- j. menyelenggarakan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- k. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- l. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Badan;
- m. membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- n. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan penunjang bidang perencanaan makro, pembiayaan dan pengendalian pembangunan, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan serta bidang penelitian dan pengembangan;
- o. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- p. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


Sekretaris mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan;

- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi, pengkajian dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh setiap bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup Badan sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
- l. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- m. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- n. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- o. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- p. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- q. mengoordinasikan penyiapan, penerapan dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Badan;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- t. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


Subbagian Program mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program untuk dijadikan acuan kerja;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- g. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Badan;
- h. mengoordinasikan dan mengumpulkan bahan penyusunan laporan kinerja Badan;
- i. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
- j. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan dokumen Standar Operasional Prosedur lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- k. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan program dan pelaporan serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;

- 
- m. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk dijadikan acuan kerja;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
- g. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
- h. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- l. melakukan, menyiapkan dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Badan;
- m. mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- n. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara, kehumasan dan keprotokolan;
- o. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
- p. mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- q. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- r. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
- s. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja lingkup Badan;
- t. menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Badan;
- u. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- v. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
- w. melakukan koordinasi administrasi terhadap pengkajian dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh setiap bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup Badan sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;
- x. mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan hasil pemeriksaan;

- 
- y. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
 - z. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - aa. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - bb. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas :


- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan untuk dijadikan acuan kerja;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun rencana kebutuhan gaji pegawai;
- g. mengumpulkan bahan, menyusun dan mengelola administrasi keuangan Badan;
- h. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Badan;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- k. menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- l. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bendaharawan;
- m. mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan data sebagai bahan penyusunan laporan hasil pemeriksaan keuangan;
- n. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- o. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- p. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Pengendalian

Pembangunan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Pengendalian Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Pengendalian Pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan penyiapan bahan perencanaan program dan perumusan kebijakan bidang perencanaan makro, pembiayaan dan pengendalian pembangunan;
- g. mengoordinasikan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan makro, pembiayaan dan pengendalian pembangunan;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- i. mengoordinasikan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- j. mengoordinasikan pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan;
- k. mengoordinasikan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- l. melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- m. melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah;
- n. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- o. melaksanakan identifikasi masalah pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- p. mengoordinasikan penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- q. mengoordinasikan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- r. mengoordinasikan pelaksanaan analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis dalam rangka penyusunan perencanaan dan pendanaan daerah;
- s. melaksanakan koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya;
- t. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi publik, forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, musrenbang Kabupaten dan penyiapan bahan musrenbang Kecamatan dalam rangka penyusunan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- u. mengoordinasikan penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bulukumba;
- v. mengoordinasikan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- w. mengoordinasikan penyusunan profil pembangunan daerah berdasarkan hasil olahan data;
- x. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah melalui koordinasi, pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah serta monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bulukumba;

- 
- y. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan evaluasi kebijakan teknis bidang perencanaan makro, pembiayaan dan pengendalian pembangunan;
 - z. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Pengendalian Pembangunan; aa. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - bb. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Pengendalian Pembangunan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - cc. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan penyiapan bahan perencanaan program dan perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g. mengoordinasikan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- h. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- j. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait APBD;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- m. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- o. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- p. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- q. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- r. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- s. mengoordinasikan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- t. mengoordinasikan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- u. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan evaluasi kebijakan teknis bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- v. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- w. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
- x. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- y. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangi naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan penyiapan bahan perencanaan program dan perumusan kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- g. mengoordinasikan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- h. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- j. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait APBD;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- m. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- o. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- p. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- q. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- 
- r. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - s. mengoordinasikan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - t. mengoordinasikan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - u. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan evaluasi kebijakan teknis Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - v. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - w. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - x. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - y. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangi naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan penyiapan bahan perencanaan program dan perumusan kebijakan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya;
- g. mengoordinasikan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya;
- h. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- j. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait APBD;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya;
- m. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- o. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;

- 
- p. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - q. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya;
 - r. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya;
 - s. mengoordinasikan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya;
 - t. mengoordinasikan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya;
 - u. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, pengawasan, supervisi dan evaluasi kebijakan teknis Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya;
 - v. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya;
 - w. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - x. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - y. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangi naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan penyiapan bahan perencanaan program bidang penelitian dan pengembangan;
- g. mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan;
- h. mengoordinasikan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan;
- i. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan;
- j. melaksanakan penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten Bulukumba;
- k. memfasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- l. mengoordinasikan pengelolaan data kelitbang dan peraturan serta perumusan rekomendasi rencana penatapan dan/atau evaluasi peraturan;
- m. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing;


- n. mengoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan;
- o. mengoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan;
- p. mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi melalui penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi serta uji coba bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
- q. mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangsaan serta fasilitasi hak kekayaan intelektual;
- r. melaksanakan administrasi penelitian dan pengembangan daerah di Kabupaten Bulukumba;
- s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas penelitian dan pengembangan;
- t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- u. menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
- v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain
- x. yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing.

Berikut Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba
(Berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 146 Tahun 2021)



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per Desember 2020, jumlah pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba adalah 56 orang PNS. Apabila dirinci menurut Jenis Kelamin, Golongan, Eselon dan Pendidikan, PNS pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1 Komposisi PNS BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba Menurut Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1	Sekretariat	3	11	14
2	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Pengendalian Pembangunan	5	2	7
3	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2	4	6
4	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	2	3	5
5	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1	5	6
6	Bidang Penelitian dan Pengembangan	14	4	19
TOTAL		27	29	56

Sumber: Sekretariat BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 56 orang PNS dilingkungan BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba, 27 orang (48,21%) adalah laki-laki dan 29 orang (51,79%) adalah perempuan.

Tabel 2.2 Komposisi PNS BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba Menurut Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN			
		I	II	III	IV
1	Sekretariat	-	2	10	2
2	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Pengendalian Pembangunan	-	-	6	1
3	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	4	1
4	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	1	3	2
5	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	5	1
6	Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	4	9	5
TOTAL		-	7	37	12

Sumber: Sekretariat BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba sebagian besar adalah Golongan III, yaitu mencapai 37 orang atau 66,07%, sedangkan Golongan II dan IV hanya sejumlah 19 orang atau 33,93%. Kondisi ini mengakibatkan adanya pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Golongan II tetapi dilaksanakan oleh pegawai Golongan III, bahkan tidak menutup kemungkinan dari Golongan IV.

Tabel 2.3 Komposisi PNS BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba Menurut Eselon

NO	UNIT KERJA	JUMLAH
1	Eselon II	1
2	Eselon III	8
3	Eselon IV	22
4	Fungsional Pelaksana (Staf)	25
	TOTAL	56

Sumber: Sekretariat BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 4 jabatan di lingkungan BAPPELITBANGDA Kabupaten bulukumba. Dari jumlah tersebut terdiri dari 1 jabatan Eselon II, 8 Jabatan Eselon III, 22 Jabatan Eselon IV dan 25 Jabatan Fungsional Pelaksana (Staf).

Tabel 2.4 Komposisi PNS BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba Menurut Pendidikan Formal yang Ditamatkan

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN					
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP
1	Sekretariat	0	4	7	0	2	0
2	Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Pengendalian Pembangunan	0	3	4	0	0	0
3	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	0	2	3	0	0	0
4	Bidang Perekonominan dan Sumber Daya Alam	0	3	3	0	1	0
5	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahana	0	4	2	0	0	0
6	Bidang Penelitian dan Pengembangan	1	3	11	0	3	0
	TOTAL	1	19	30	0	6	0

Sumber: Sekretariat BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba didominasi dengan tingkat pendidikan S1 s/d S2 yaitu sejumlah 49 orang atau sebesar 87,50%. Hal ini menunjukkan bahwa BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba tidak mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya. Namun demikian, tidak diperoleh data terkait dengan pendidikan non formal yang telah dipenuhi, sehingga tidak dapat diberikan gambaran keberadaan sumber daya manusia dari sisi keahlian teknis maupun fungsional di lingkungan BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba.

Tabel 2.5 Daftar Asset yang dimiliki oleh Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Tanah Bangunan Gedung	1	1	-	0	
2	Bangunan Gedung	1	1	-	0	
3	Gedung Garasi	3	3	-	-	
4	Kendaraan Kendaraan Roda Empat Kendaraan Roda Dua	2 8	2 7	-	0 1	
5	Mesin Absensi	2	1		1	
6	Rak Kayu	2	0	2	0	
7	Filling Cabinet Besi	8	8	-	-	
8	Brankas	2	2	-	-	
9	CCTV	1	1	-	-	
10	LCD	5	3	-	2	
11	Layar LCD	3	2	-	1	
12	Lemari Arsip	21	17	-	4	
13	Lemari Kaca	1	1	-	-	
14	Meja Kerja	58	53	-	5	
15	Kursi Rapat	427	325	50	52	
16	Kursi Kerja	50	34	-	16	
17	Sofa	1	1		-	
18	Komputer PC	25	19	-	6	
19	Laptop	36	23		13	
20	Printer, Scanner	37	31	-	6	
21	Hardisk	1	1	-	-	
22	LCD/Infocus	1	1	-	-	
23	AC	27	15	8	4	
24	Microfone	22	14	-	8	
25	Sound Sistem	2	2	-	0	
26	Finger Print	1	1	-	-	
27	Wireles	1	1	-	-	
28	Handycam	2	-	-	2	
29	Kulkas	1	1	-	0	
30	TV	3	2	-	1	
31	Audio Amplifier	1	1	-	0	
32	Mixer PVC	1	1	-	0	
33	Drone	1	1	-	0	
34	Server	1	1	-	0	
TOTAL		759	577	60	122	

Sumber: Sekretariat BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020.

Tabel di atas menjelaskan jumlah asset yang dimiliki berupa tanah dan bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor yang ada di kantor BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat terdapat total 759 asset di lingkungan BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba. Dari total tersebut, 577 asset memiliki kondisi yang baik dengan persentase 76,02%.



Sedangkan asset dengan kondisi rusak berat sebanyak 122 dengan persentase 16,07%. Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan asset di lingkungan BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba di tahun berikutnya.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefenisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/ kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

Capaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Daerah Periode 2016-2020 tergambar pada tabel 2.11 berikut

Tabel 2.6 Capaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Daerah Periode 2016-2020

N o	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun					Rasio				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	0	0	0	0	0	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Daerah	1	0	0	0	0	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	1	1	1	1	1	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah	0	0	0	0	0	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun					Rasio				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	ditetapkan dengan PERDA															
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	103,46	118,08	117,31	114,62	105,38	100%	100%	100%	100%	100%
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	108,47	100,33	100,00	100,00	100,00	100%	100%	100%	100%	100%
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
8	Jumlah Buku Profil Daerah yang diterbitkan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase Tingkat Keterisian Dalam dalam Sistem Informasi	55	58	60	63	65	100	39,65	32	50	70	181,8 %	68,4 %	53,3 %	79,4 %	107,7 %

N o	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun					Rasio				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	Pembangunan Daerah															

Sumber: Sekretariat BAPPEDA Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020.

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Periode 2016-2020

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun					Rasio				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	15	19	24	29	33	11	10	14	14	2	73.33	52.63	58.33	48.28	6.06
2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	15	19	24	29	33	4	5	4	7	4	26.67	26.32	16.67	24.14	12.12
3	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan inovasi daerah	10	12	14	16	18	6	6	6	10	2	60	50	42,85	62,5	11,11
4	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	20	25	30	30	30	10	20	20	25	10	50	80	66.67	83.33	33.33

Sumber: Sekretariat BALITBANGDA Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020.



Terdapat sembilan indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021, yang tentunya mengacu kepada RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021.

Dalam perjalanan realisasi capaian terhadap kesembilan indikator kinerja tersebut dapat tergambar sebagai berikut :

Dokumen Perencanaan RPJPD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2020. Dalam Renstra BAPPEDA 2016-2021 ditargetkan untuk melakukan revisi/review terhadap RPJPD Kabupaten Bulukumba. Hanya saja dalam perjalannya itu tidak dilakukan, mengingat tidak ada hal yang bersifat luar biasa yang mengharuskan untuk dilakukannya revisi.

Dokumen Perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam Renstra 2016-2021, ditargetkan untuk melakukan revisi RPJMD Kabupaten Bulukumba Pada tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Bulukumba, melalui BAPPEDA telah melakukan penyusunan dokumen revisi terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021. Penyusuan dokumen revisi RPJMD tersebut juga seiring dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Dokumen revisi RPJMD yang telah disusun selanjutnya telah disampaikan pula kepada DPRD Kabupaten Bulukumba untuk dibahas. Hanya saja hingga berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Periode 2016-2021, Ranperda Revisi RPJMD Kabupaten tersebut tidak kunjung ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Dokumen Perencanaan RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Penyusuan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bulukumba dari tahun ke tahun secara umum telah berjalan dengan baik. Sinergitas BAPPEDA Kabupaten Bulukumba dengan Perangkat Daerah juga berjalan dengan baik. Demikian pula dengan DPRD Kabupaten Bulukumba dalam hal memberikan perhatian pada Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD, serta sinergi dengan berbagai stakeholder dalam pelaksanaan Musrenbang.

Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah menetapkan peraturan daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032 dan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan.

Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD. Secara umum muatan RPJMD Kabupaten Bulukumba, terjabarkan dengan baik ke dalam RKPD Kabupaten Bulukumba setiap tahunnya. Bahkan beberapa kali Pemerintah Kabupaten Bulukumba mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam kategori konsistensi dokumen perencanaan. Hanya saja dalam perjalannya, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan terbitnya Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Terbitnya Perda tersebut berimplikasi pada terjadinya perubahan struktur kelembagaan perangkat daerah. Secara umum muatan utama RKPD Kabupaten Bulukumba adalah program sebagaimana yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba. Sesungguhnya terdapat beberapa program yang termuat dalam RPJMD yang tidak dapat direalisasikan, dikarenakan program/kegiatan tersebut bukan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Sebagaimana diketahui terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berimplikasi pada adanya pergeseran kewenangan pemerintahan pada beberapa urusan pemerintah daerah, antara lain terkait urusan Kehutanan, Kelautan dan Pertambangan, yang mana sebelumnya juga dikelola oleh Pemerintah Kabupaten,

digeser menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi kecuali terkait dengan Hutan yang masuk kategor Tahura.

Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD adalah jumlah program RKPD tahunan dibagi jumlah program RPJMD yang harus dilakukan pada tahun berkenaan. Dari tahun 2016 sampai dengan 2020.

Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW di Kabupaten Bulukumba telah menyesuaikan dengan dokumen perencanaan RPJPD,RPJMD dan RKPD.

Jumlah Buku Profil Daerah yang diterbitkan. Buku profil daerah telah menjadi kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Bulukumba. Setiap tahunnya dilakukan pemutakhiran terhadap Buku profil ini. Sumber Data utama Buku Profil ini bersumber dari Data Statistik yang dilansir oleh badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba, maupun dari Perangkat Daerah terkait.

Persentase Tingkat Keterisian Dalam dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Dari Sembilan Indikator Kinerja BAPPEDA pada Periode 2016-2021, Indikator kesembilan ini yang paling rendah capainya. Hal ini diakibatkan oleh rendahnya partisipasi Perangkat Daerah dalam melakukan penginputan Data dan Informasi yang harus diinput ke dalam Aplikasi SIPD.

Sedangkan BALITBANGDA Kabupaten Bulukumba dalam RENSTRA 2016-2021, sebagaimana tabel 2.12 di atas menetapkan 4 (empat) indikator dengan gambaran sebagai berikut :

1. Persentase Implementasi Rencana Kelitbang
2. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbang
3. Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan inovasi daerah
4. Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah

2.3.1. Capaian Kinerja Pendanaan

Di samping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran BAPPEDA DAN BALITBANGDA Kabupaten Bulukumba sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Adapun keierja pencapaian target pendanaan kedua perangkat daerah tergambar sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung (BTL)

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai baik pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai) Tahun Anggaran 2016-2020 adalah sejumlah Rp.13,126,431,260.00 (tiga belas milyar seratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah) atau sebesar 93,56% dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu sejumlah Rp. 14,147,925,839.00 (empat belas milyar seratus ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah). Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Badan Perencanaan Pembanguna Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2016	2,647,917,130.00	2,647,917,130.00	97%
2	2017	2,348,472,237.00	2,348,472,237.00	100%
3	2018	2,264,193,825.00	2,264,193,825.00	98%
4	2019	3,398,097,878.00	3,398,097,878.00	97%
5	2020	2,467,750,190.00	2,467,750,190.00	76%
Jumlah		14,147,925,839.00	13,126,431,260.00	93.56%

Sumber: Sekretariat BAPPEDA Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020.

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa penyerapan dana anggaran Belanja Tidak Langsung sudah cukup optimal dengan predikat “sangat tinggi”. Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak digunakan mencapai Rp.1,021,494,579.00 (satu milyar dua puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan rupiah).

b. Belanja Langsung (BL)

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2016-2020 yang tersedia dalam DPA sejumlah Rp.22,712,442,856.00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus dua belas juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah). Sedangkan realisasinya adalah sejumlah Rp.21,351,197,921.00 (dua puluh satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus dua puluh satu rupiah) atau sebesar 93,82%. Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9 Target dan Realisasi Belanja Langsung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1	2016	5,058,280,000.00	4,829,215,205.00	95%
2	2017	6,092,000,000.00	5,952,013,844.00	98%
3	2018	5,043,652,900.00	4,433,368,301.00	88%
4	2019	3,426,579,078.00	3,309,050,863.00	97%
5	2020	3,091,930,878.00	2,827,549,708.00	91%
Jumlah		22,712,442,856.00	21,351,197,921.00	93.82%

Sumber: Sekretariat BAPPEDA Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020.

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba sudah cukup baik dengan predikat “sangat tinggi”. Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak terealisasi mencapai Rp.1,361,244,935.00 (satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).

Berdasarkan data yang diuraikan di atas, dapat dihitung bahwa rata-rata anggaran yang direalisasikan adalah sejumlah Rp.4,270,239,584.20 (empat milyar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat dua puluh rupiah) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

No	Uraian *)	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	524.242.250	576.178.500	572.262.300	699.5 49.90 0	717.228.075	523.200.455	564.424.594	556.335.556	677.237.912	711.546.654	99,8 0	97,9 6	97,2 2	96,8 1	99,2 1	8,50	8,31
1	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	66.800.000	78.300.000	67.500.000	87.06 6.000	86.028.000	66.558.255	70.616.144	64.117.084	71.625.076	81.006.175	99,6 4	90,1 9	94,9 9	82,2 7	94,1 6	7,80	5,43
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.350.000	2.350.000	2.500.000	2.500. 000	1.906.000	2.983.400	2.092.250	2.292.250	2.443.310	1.903.000	89,0 6	89,0 3	91,6 9	97,7 3	99,8 4	-11,81	-8,96
3	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	139.794.250	145.284.000	150.000.000	11.77 4.800	122.209.000	139.742.250	145.164.000	149.110.000	11.474.550	122.191.850	99,9 6	99,9 2	99,4 1	97,4 5	99,9 9	213,23	219,8 0
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	20.400.000	20.400.000	24.000.000	24.00. 000	24.000.000	20.400.000	20.400.000	24.000.000	24.000.000	100, 00	100, 00	100, 00	100, 00	100, 00	4,41	4,41	
5	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	9.840.000	9.840.000	10.000.000	13.70 0.000	15.000.000	9.840.000	9.840.000	6.995.000	13.700.000	15.000.000	100, 00	100, 00	69,9 5	100, 00	100, 00	12,03	19,11
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.370.000	4.160.000	3.500.000	5.500. 000	6.495.000	4.370.000	4.111.000	2.995.000	5.500.000	6.495.000	100, 00	98,8 2	85,5 7	100, 00	100, 00	13,64	17,16
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.238.500	8.384.000	7.500.000	7.500. 000	10.000.000	10.231.000	8.383.500	7.441.000	7.500.000	9.978.000	99,9 3	99,9 9	99,2 1	100, 00	99,7 8	1,17	1,13
8	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	163.244.000	164.086.000	171.127.600	356.3 33.50 0	252.253.000	162.873.800	163.477.500	168.178.172	356.216.726	252.140.529	99,7 7	99,6 3	98,2 8	99,9 7	99,9 6	20,96	21,46
9	Penatausahaan kesekretariatan SKPD	106.205.500	143.374.500	136.134.700	191.1 75.60 0	199.337.075	106.201.750	140.340.200	131.207.050	184.778.250	198.832.100	100, 00	97,8 8	96,3 5	96,6 5	99,7 5	18,66	18,52

No	Uraian *)	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	201 6	201 7	201 8	201 9	202 0	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	361.850.000	478.700.000	117.910.000	724.391.734	596.428.325	358.050.690	476.075.502	112.693.561	720.993.602	592.220.417	98,95	99,45	95,58	99,53	99,29	113,40	119,64
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8.000.000	29.000.000	-	205.140.000	5.000.000	8.000.000	28.750.000	-	205.140.000	5.000.000	100,00	99,14	0,00	100,00	100,00	193,08	193,84
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	136.600.000	106.500.000	74.910.000	153.505.734	390.139.000	136.400.000	104.860.800	74.910.000	150.494.000	388.231.100	99,85	98,46	100,00	98,04	99,51	51,84	51,80
3	Pengadaan Mebeleur	-	142.200.000	-	130.420.000	18.181.325	-	142.000.000	-	130.105.800	18.181.325	0,00	99,86	0,00	99,76	100,00	-23,59	-23,60
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2.250.000	9.750.000	20.000.000	4.616.000	2.058.000	2.250.000	9.750.000	18.689.171	4.616.000	2.058.000	100,00	100,00	93,45	100,00	100,00	76,53	73,57
5	Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan	8.000.000	8.000.000	8.000.000	-	-	7.311.788	7.946.342	7.557.551	-	-	91,40	99,33	94,47	0,00	0,00	0,00	0,95
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7.000.000	8.000.000	7.000.000	18.000.000	16.050.000	6.232.001	7.800.000	4.526.839	17.999.902	14.459.492	89,03	97,50	64,67	100,00	90,09	37,02	65,29
7	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10.000.000	10.000.000	8.000.000	12.710.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	7.010.000	12.697.000	14.990.000	100,00	100,00	87,63	99,90	99,93	14,22	17,32
8	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	150.000.000	145.250.000	-	200.000.000	150.000.000	149.800.000	145.050.000	-	199.940.900	149.300.500	99,87	99,86	0,00	99,97	99,53	2,38	2,34
9	Rehabilitasi sedang/berat Kendaraan Dinas Operasional	-	20.000.000	-	-	-	-	19.918.360	-	-	-	0,00	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Rehabilitasi sedang/berat Mobil Jabatan	40.000.000	-	-	-	150.000.000	38.056.901	-	-	-	149.300.500	95,14	0,00	0,00	0,00	99,53	68,75	73,08
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		12.000.000	66.375.000		30.261.000		9.000.000	66.375.000	-	30.261.000	0,00	75,00	100,00	0,00	100,00	99,68	145,77

No	Uraian *)	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	201 6	201 7	201 8	201 9	202 0	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	12.000.000	66.375.000	-	30.261.000	-	9.000.000	66.375.000	-	30.261.000	0,00	75,0 0	100, 00	0,00	100, 00	74,68	120,7 7
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	66.672.000	6.245.500	5.000.000	1.050. 000	1.500.000	66.663.000	6.245.500	4.997.000	1.050.000	1.500.000	99,9 9	100, 00	99,9 4	100, 00	100, 00	-36,68	-36,69
1	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4.700.000	4.549.500	5.000.000	1.050. 000	1.500.000	4.691.000	4.549.500	4.997.000	1.050.000	1.500.000	99,8 1	100, 00	99,9 4	100, 00	100, 00	-7,36	-7,33
2	Penyusunan Program Kerja SKPD	61.972.000	1.696.000	-	-	-	61.972.000	1.696.000	-	-	-	100, 00	100, 00	0,00	0,00	0,00	-49,32	-49,32
V	Program Pengembangan Data/ Informasi	193.826.000	175.417.500	164.305.000	90.82 4.850	52.763.500	189.090.637	173.531.597	139.629.316	89.530.987	50.554.851	97,5 6	98,9 2	84,9 8	98,5 8	95,8 1	-25,62	-26,79
1	Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaaan	110.690.000	107.667.000	105.680.000	53.75 9.850	33.561.500	106.975.740	106.995.699	89.764.116	52.953.350	31.461.451	96,6 4	99,3 8	84,9 4	98,5 0	93,7 4	-22,82	-24,42
2	Penyusunan profil daerah	83.136.000	67.750.500	58.625.000	37.06 5.000	19.202.000	82.114.897	66.535.898	49.865.200	36.577.637	19.093.400	98,7 7	98,2 1	85,0 6	98,6 9	99,4 3	-29,24	-29,62
VI	Program Pengembangan Data Informasi/ Statistik Daerah	21.325.500	-	-	-	-	21.325.500	-	-	-	-	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Pengelolaan, Updating dan analisis data dan statistik daerah	21.325.500	-	-	-	-	21.325.500	-	-	-	-	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Program kerjasama pembangunan	54.605.000	51.469.500	40.000.000	-	-	45.933.000	36.468.448	38.035.609	-	-	84,1 2	70,8 5	95,0 9	0,00	0,00	-32,01	-29,08
1	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	54.605.000	51.469.500	40.000.000	-	-	45.933.000	36.468.448	38.035.609	-	-	84,1 2	70,8 5	95,0 9	0,00	0,00	-32,01	-29,08
VII I	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	99.800.000	115.583.000	77.286.600	51.78 4.000	164.859.700	99.707.100	114.122.311	62.292.800	51.614.930	144.896.100	99,9 1	98,7 4	80,6 0	99,6 7	87,8 9	42,01	33,16
1	Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	99.800.000	115.583.000	77.286.600	51.78 4.000	164.859.700	99.707.100	114.122.311	62.292.800	51.614.930	144.896.100	99,9 1	98,7 4	80,6 0	99,6 7	87,8 9	42,01	33,16

No	Uraian *)	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	201 6	201 7	201 8	201 9	202 0	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
IX	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	1.061.329,500	846.339.000	877.253.500	458.903.850	391.239.500	1.039.425,875	818.219.126	647.781.562	451.499.238	357.813.250	97,94	96,68	73,84	98,39	91,46	-19,76	-23,29
1	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	220.029.500	227.658.500	196.769.000	95.663.000	-	214.451.903	217.696.118	149.821.275	94.934.562	-	97,47	95,62	76,14	99,24	0,00	-40,37	-41,58
2	Koordinasi perencanaan prasarana wilayah	109.080.000	129.581.000	-	182,894.000	106.385.500	109.020.833	127.107.952	-	182.593.851	96.670.500	99,95	98,09	0,00	99,84	90,87	-20,47	-21,70
3	Koordinasi perencanaan program sumberdaya pengairan dan pembinaan program PISP	29.780.000	28.299.500	26.093.800	40.570.250	15.069.000	28.240.000	24.420.500	17.124.893	38.301.375	14.098.000	94,83	86,29	65,63	94,41	93,56	-5,04	4,27
4	Koordinasi perencanaan penanganan lahan kritis dan sumber daya air berbasis masyarakat (PLKSDA-BM)	282.000.000	130.552.000	88.642.000	40,262.750	-	281.333.139	124.086.800	78.605.400	38.204.750	-	99,76	95,05	88,68	94,89	0,00	-60,10	-60,99
5	Koordinasi perencanaan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP)	156.080.000	149.688.000	138.471.000	47,050.000	-	151.467.800	147.208.756	109.220.200	46.918.975	-	97,04	98,34	78,88	99,72	0,00	-44,40	-46,41
6	Koordinasi perencanaan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan	90.280.000	81.196.000	70.110.600	-	-	89.938.000	80.924.000	56.210.500	-	-	99,62	99,67	80,17	0,00	0,00	-48,71	-65,56
7	Pembinaan program proyek pemerintah daerah dan desentralisasi (P2D2)	174.080.000	99.364.000	125.842.500	-	-	164.974.200	96.775.000	88.467.150	-	-	94,77	97,39	70,30	0,00	0,00	-41,27	-74,92
8	Koordinasi perencanaan prasarana wilayah, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika	-	-	87.887.000	-				51.876.200	-	-	0,00	0,00	59,03	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Koordinasi Perencanaan Pertanahan, Perumahan dan Permukiman	-	-	71.718.800	52,463.850	269.785.000	-	-	37.388.200	50.545.725	247.044.750	0,00	0,00	52,13	96,34	91,57	96,85	105,99
10	Koordinasi penyehatan lingkungan	-	-	71.718.800	-				59.067.744	-	-	0,00	0,00	82,36	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	147.975.000	191.165.000	169.479.300	214,322.050		31.062.000	186.544.000	132.053.163	183.879.750		20,99	97,58	77,92	85,80	0,00	-13,92	102,65

No	Uraian *)	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	201 6	201 7	201 8	201 9	202 0	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	-	-	-	111.3 51.00 0	-	-	-	-	107.461.750	-	0,00	0,00	0,00	96,5 1	0,00	0,00	0,00
2	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	147.975.000	191.165.000	169.479.300	102.9 71.05 0	-	31.062.000	186.544.000	132.053.163	76.418.000	-	20,9 9	97,5 8	77,9 2	74,2 1	0,00	-30,35	82,30
XI	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.948.945.8 00	1.772.427.2 50	#####	484.4 23.34 8	808.096.200	1.885.656.8 63	1.733.474.2 63	1.276.694.3 56	471.043.598	777.166.788	96,7 5	97,8 0	89,8 9	97,2 4	96,1 7	-7,00	-8,13
1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	234.714.500	275.331.000	216.338.000	82.79 2.000	107.375.000	226.885.500	262.576.229	203.970.000	82.792.000	100.336.000	96,6 6	95,3 7	94,2 8	100, 00	93,4 4	-9,04	-11,20
2	Penyusunan Rancangan RPJMD	261.675.400	187.778.000	-	-	156.661.500	248.183.400	177.610.000	-	-	153.637.588	94,8 4	94,5 9	0,00	0,00	98,0 7	-36,20	-35,48
3	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	88.298.500	-	-	-	-	87.676.500	-	-	-	-	99,3 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	304.011.000	254.936.500	259.868.200	129.4 07.35 0	143.356.000	286.293.352	251.854.000	247.699.500	123.102.950	135.895.700	94,1 7	98,7 9	95,3 2	95,1 3	94,8 0	-13,41	-13,40
5	Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah (LAKIP)	125.394.000	128.180.000	102.004.000	41.69 6.048	35.489.000	123.642.744	123.108.460	102.000.000	35.186.048	35.119.500	98,6 0	96,0 4	100, 00	84,3 9	98,9 6	-23,05	-20,82
6	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	173.730.000	159.760.000	123.909.000	75.58 2.750	70.536.000	167.645.008	159.172.526	121.580.500	75.021.025	67.022.000	96,5 0	99,6 3	98,1 2	99,2 6	95,0 2	-19,04	-19,41
7	Penyusunan dokumen perencanaan lingkup Bappeda	64.950.500	123.005.750	131.867.700	95.14 7.450	88.711.850	64.946.000	122.997.480	114.725.400	95.147.100	88.150.850	99,9 9	99,9 0	87,0 0	100, 00	99,3 7	15,49	14,56
8	Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan tugas pembantuan dan dekonsentrasi	120.385.000	104.412.000	60.013.500	34.44 4.250	18.789.850	119.848.592	103.792.764	44.375.706	34.441.175	18.664.850	99,5 5	99,4 1	73,9 4	99,9 9	99,3 3	-35,96	-34,71
9	Koordinasi penataan ruang	134.360.000	93.456.000	114.002.000	-	-	133.532.000	91.552.663	108.927.848	-	-	99,3 8	97,9 6	95,5 5	0,00	0,00	-33,46	-37,46

No	Uraian *)	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	201 6	201 7	201 8	201 9	202 0	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
10	Evaluasi RPJMD	110.896.400	-	34.516.700	-	-	100.521.410	-	33.727.200	-	-	90,6 4	0,00	97,7 1	0,00	0,00	-42,22	-41,61
11	Kajian Lingkungan Hidup Strategis	297.010.500	376.030.000	137.670.500	-	147.380.000	293.213.852	371.872.141	111.965.602	-	139.443.600	98,7 2	98,8 9	81,3 3	0,00	94,6 2	-32,43	-29,63
12	Updating rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi	33.520.000	69.538.000	5.220.000	-	-	33.268.505	68.938.000	5.220.000	-	-	99,2 5	99,1 4	100, 00	0,00	0,00	-21,26	-21,30
13	Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	-	-	57.952.500	25.35 3.500	39.797.000	-	-	51.862.500	25.353.300	38.896.700	0,00	0,00	89,4 9	100, 00	97,7 4	0,18	0,58
14	Revisi RPJMD	-	-	176.976.000	-	-	-	-	130.640.100	-	-	0,00	0,00	73,8 2	0,00	0,00	0,00	0,00
XII	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	137.178.300	234.981.000	261.463.000	226,4 61,60 7	195.253.950	136.042.300	227.287.053	201.398.555	220.748.619	181.752.165	99,1 7	96,7 3	77,0 3	97,4 8	93,0 9	13,85	11,91
1	Kajian data base kelompok penerima bantuan sektor pertanian			54.569.000	-				53.631.875	-	-	0,00	0,00	98,2 8	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	137.178.300	130.492.000	-	-	-	136.042.300	126.354.799	-	-	-	99,1 7	96,8 3	-	-	-	-1,22	-1,78
3	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pertanian, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan	-	104.489.000	60.674.000	61,16 8.000	52.426.700	-	100.932.254	43.273.200	58.040.400	49.032.900	0,00	96,6 0	71,3 2	94,8 9	93,5 3	-13,85	-9,63
4	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang penanaman modal dan tenaga kerja	-	-	72.900.000	75,77 5.000	50.880.000	-	-	40.773.596	73.215.000	43.621.575	0,00	0,00	55,9 3	96,6 2	85,7 3	-7,23	9,79
5	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang perindustrian dan perdagangan, pariwisata, koperasi, usaha kecil dan menengah	-	-	73.320.000	89,51 8.607	59.516.250	-	-	63.719.884	89.493.219	58.140.965	0,00	0,00	86,9 1	99,9 7	97,6 9	-2,86	1,35
6	Koordinasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau		-	-	-	32.431.000	-	-	-	-	30.956.725	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4 5	0,00	0,00
XII I	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	440.530.650	821.205.750	#####	539,2 83.75 0	310.614.700	432.593.835	796.333.837	1.195.081,8 23	530.499.242	308.654.050	98,2 0	96,9 7	93,9 5	98,3 7	99,3 7	10,32	9,18

No	Uraian *)	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	201 6	201 7	201 8	201 9	202 0	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	186.430.800	157.066.000	-	-	-	185.151.685	156.806.287	-	-	-	99,3 1	99,8 3	0,00	0,00	0,00	-40,75	-40,31
2	Koordinasi dan Fasilitasi Pemanfaatan DBH Pajak Rokok	-	197.442.500	196.731.200	27.93 3.000	29.049.000	-	195.640.000	193.434.445	27.569.150	28.296.000	0,00	99,0 9	98,3 2	98,7 0	97,4 1	-20,54	-21,06
3	Fasilitasi Program Kabupaten/Kota Sehat	98.973.500	103.555.000	68.976.600	80.92 8.000	19.613.200	97.349.500	98.135.000	66.420.600	75.978.000	19.447.200	98,3 6	94,7 7	96,2 9	93,8 8	99,1 5	-21,80	-22,88
4	Koordinasi dan Fasilitasi Kelompok Kerja Penurunan AKI dan AKB	-	218.377.000	172.254.600	42.30 7.000	212.500	-	202.792.300	156.033.600	42.307.000	212.500	0,00	92,8 6	90,5 8	100, 00	100, 00	-49,01	-48,86
5	Koordinasi penyusunan laporan pencapaian SDG's 2018-2022	-	-	91.595.000	40.36 2.500	64.663.500	-	-	91.208.000	38.206.875	64.616.500	0,00	0,00	99,5 8	94,6 6	99,9 3	1,07	2,75
6	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan, pemuda dan olahraga, perpustakaan dan arsip	-	-	48.666.900	25.11 8.000	35.491.000	-	-	38.949.750	24.415.400	35.180.400	0,00	0,00	80,0 3	97,2 0	99,1 2	-1,77	1,69
7	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pengendalian penduduk dan KB	-	-	203.873.000	71.20 3.500	40.233.500	-	-	183.524.882	71.022.075	40.233.500	0,00	0,00	90,0 2	99,7 5	100, 00	-27,14	-26,16
8	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, kependudukan dan catatan sipil dan pembangunan desa	-	-	44.244.000	38.58 9.000	48.242.000	-	-	42.052.375	38.263.592	47.710.525	0,00	0,00	95,0 5	99,1 6	98,9 0	3,06	3,92
9	Pembinaan operasional program pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA)	-	-	239.263.000	112.4 22.00 0	-	-	-	231.284.101	112.370.000	-	0,00	0,00	96,6 7	99,9 5	0,00	-13,25	-12,85
10	Koordinasi dan sinkronisasi program pengendalian penduduk dan KB	-	-	41.446.800	-	-	-	-	40.553.400	-	-	0,00	0,00	97,8 4	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	155.126.350	144.765.250	164.929.000	100.4 20.75 0	73.110.000	150.092.650	142.960.250	151.620.670	100.367.150	72.957.425	96,7 6	98,7 5	91,9 3	99,9 5	99,7 9	-14,76	-14,95

No	Uraian *)	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	201 6	201 7	201 8	201 9	202 0	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
XI V	Program Perencanaan Tata Ruang	-	810.288.000	-	-	-	-	810.287.613	-	-	-	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Penyusunan Ranacangan peraturan daerah tentang RTRW	-	810.288.000	-	-	-	-	810.287.613	-	-	-	0,00	100, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-																
		5.058.280.0 00	6.092.000.0 00	#####	3.490. 995.0 89	3.268.244.9 50	4.828.751.2 55	5.952.013.8 44	4.433.368.3 01	##### ###	3.156.365.2 75							

Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Balitbangda Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

Uraian *)	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	-	18.000.000	23.400.000	23.400.000	32.400.000	-	18.000.000	22.847.610	22.847.610	32.322.301	-	1	0,98	1	1	22%	22%
Penyediaan Jasa Jaminan & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	-	4.600.000	3.920.000	3.920.000	3.330.000	-	3.756.855	3.437.662	3.437.662	2.759.250	-	0,81	0,88	0,88	0,83	-10%	-10%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	174.710.000	148.044.000	148.044.000	59.240.000	-	174.140.000	135.739.000	135.739.000	53.384.950	-	1	0,92	0,92	0,9	-30%	-33%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	-	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	-	1	1	1	1	0%	0%
Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah	-	287.705.200	239.612.500	239.612.500	78.153.000	-	287.705.200	74.700.300	237.977.00	78.091.500	-	1	0,31	0,99	1	-35%	-35%
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD	-	76.386.500	87.263.945	87.263.945	80.569.750	-	75.806.500	74.700.300	74.700.300	80.569.750	-	1	0,86	0,86	1	2%	2%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	5.135.000	4.987.500	4.987.500	0	-	5.135.000	3.842.500	3.842.500	0	-	1	0,77	0,77	-	-1%	-13%
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	85.999.000	73.433.200	73.433.200	14.713.650	-	85.999.000	73.420.000	73.420.000	14.713.650	-	1	1	1	1	-44%	-44%
Pengadaan Mebelur	-	78.300.000	-	-	3.532.250	-	78.300.000	-	-	3.000.000	-	1	-	-	0,85	-64%	-66%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	-	28.592.000	15.000.000	15.000.000	17.711.000	-	28.592.000	12.000.000	12.000.000	17.615.000	-	1	0,8	0,8	1	-15%	-15%
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	-	8.010.000	3.450.000	3.450.000	4.390.000	-	8.010.000	525.000	-	4.390.000	-	1	0,15	0	1	-18%	-18%
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	-	22.030.000	5.207.000	5.207.000	0	-	22.030.000	5.207.000	5.207.000	0	-	1	1	1	-	-51%	-51%
Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	21.479.000	21.169.000	21.169.000	0	-	21.479.000	21.169.000	21.169.000	0	-	1	1	1	-	-1%	-1%

Uraian *)	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	92.662.500	40.262.500	40.262.500	0	-	92.662.500	33.175.400	33.175.400	0	-	1	0,82	0,82	-	-34%	-40%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	-	6.202.000	4.998.000	4.998.000	5.744.500	-	6.202.000	4.998.000	4.998.000	5.744.500	-	1	1	1	1	-10%	-10%
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	4.999.800	4.999.800	4.999.800	3.945.000	-	4.999.800	4.999.800	4.999.800	3.945.000	-	1	1	1	1	-0,06	-0,06
Penyusunan Program Kerja SKPD	-	-	-	-	65.010.000	-	-	-	-	62.909.000	-	-	-	-	0,97	0	0
Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik	-	53.553.000	53.570.900	53.570.900	0	-	53.553.000	53.523.900	53.523.900	-	-	1	1	1	-	0%	0%
Sosialisasi Hasil-Hasil Penelitian	-	60.491.000	74.366.000	74.366.000	0	-	60.491.000	74.226.000	74.226.000	-	-	1	1	1	-	11%	11%
Study Kelayakan Keadaan Umum dan Prospek Pengembangan Pembangunan SDA	-	222.388.000	360.618.000	360.618.000	0	-	222.388.000	262.368.000	262.368.000	-	-	1	1	1	-	27%	9%
Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	84.160.000	-	-	-	-	84.160.000	-	-	-	-	1	0	0
Kajian Penelitian Prospek Pengembangan SDM	-	224.757.000	259.615.000	259.615.000	0	-	224.757.000	212.500.000	212.500.000	0	-	1	0,82	0,82	-	7%	-3%
Penelitian dan Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana Wilayah	-	-	-	-	62.998.000	-	-	-	-	62.998.000	-	-	-	-	1	0	0
Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosialisasi dan Publikasi Hasil Kajian Penelitian	-	-	-	-	11.410.000	-	-	-	-	11.410.000	-	-	-	-	1	0	0
Kajian Peraturan Perundang-Undangan	-	-	67.551.000	67.551.000	10.800.000	-	-	18.800.000	18.800.000	10.800.000	-	-	0,28	0,28	1	-60%	-24%

Uraian *)	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Peningkatan Kapasitas Perencanaan Litbang Isu-Isu Strategis Bidang Ekonomi	-	-	-	-	117.284.000	-	-	-	-	117.033.460	-	-	-	-	1	0	0
Penelitian Kondisi Sosial, Budaya di Desa	-	-	-	-	47.250.000	-	-	-	-	47.250.000	-	-	-	-	1	0	0

2.4. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

Penggabungan dua perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelengraan urusan pemerintah daerah yakni fungsi penunjang perencanaan (Bappeda) dengan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan (Balitbangda) merupakan tantangan tersendiri dalam penyusunan Rencana Strategis ini. Meramu berbagai data dan informasi dari kedua perangkat daerah lalu melakukan kompilasi dan menyusunnya ke dalam sebuah dokumen perencanaan merupakan tantangan tersebut. Dengan adanya perubahan kelembagaan perangkat daerah pada saat penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD dan RENSTRA) sesungguhnya momentumnya sangatlah tepat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah dimasa depan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Adapun peluang yang dihadapi BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba dalam mengembangkan Perencanaan pembangunan daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Semakin tingginya partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan daerah, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan maupun mengawasai jalannya pembangunan;
2. Pemanfaatan teknologi informasi semakin mendorong peningkatan kualitas perencanaan pembangunan.
3. Adanya dukungan yang cukup memadai dari Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah.
4. Adanya komitmen dari pimpinan daerah untuk meningkatkan pelayanan di bidang penelitian dan pengembangan.
5. Hasil litbang memiliki dampak signifikan bagi pembangunan daerah.
6. Pola kerjasama kelitbang yang dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi negeri tentu memiliki dampak positif berupa semakin terkoneksinya antara perguruan tinggi dengan pemerintah.

Sedangkan dalam hal Penelitian dan Pengembangan dapat digambarkan beberapa Peluang sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari pimpinan daerah untuk meningkatkan pelayanan di bidang penelitian dan pengembangan.
2. Hasil litbang memiliki dampak signifikan bagi pembangunan daerah.
3. Pola kerjasama kelitbang yang dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi negeri tentu memiliki dampak positif berupa semakin terkoneksinya antara perguruan tinggi dengan pemerintah.

Adapun tantangan BAPPELITBANGDA dalam mengembangkan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya tugas-tugas tambahan di luar tupoksi;
2. Masih ada beberapa OPD lingkup yang belum mampu membuat inovasi.
3. Tidak maksimalnya kelengkapan data dalam penyusunan dokumen
4. Intervensi politik yang mempengaruhi proses pengambilan kebijakan pembangunan daerah;
5. Masih adanya rantai birokrasi yang Panjang dalam pengurusan pengelolaan Administrasi daerah;
6. Belum adanya pejabat fungsional peneliti untuk mendukung kegiatan kelitbang;

7. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbang sebagai rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Bulukumba;
8. Belum tersedianya pejabat perekayasa;
9. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Balitbangda Kabupaten Bulukumba;
10. Kurangnya pemahaman para pelaku kelitbang terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan
11. Peningkatan kesadaran dan tuntutan masyarakat akan pelayanan kelitbang yang lebih baik, serta dinamika lingkungan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, menuntut adanya perumusan kebijakan secara lebih terintegrasi, tepat sasaran dan implementatif, untuk menjawab berbagai permasalahan di Kabupaten Bulukumba.

Sementara dalam hal kelitbang terdapat beberapa tantangan yang selama ini dihadapi, antara lain:

1. Belum adanya pejabat fungsional peneliti untuk mendukung kegiatan kelitbang;
2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbang sebagai rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Bulukumba;
3. Belum tersedianya pejabat perekayasa;
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Balitbangda Kabupaten Bulukumba;
5. Kurangnya pemahaman para pelaku kelitbang terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan
6. Peningkatan kesadaran dan tuntutan masyarakat akan pelayanan kelitbang yang lebih baik, serta dinamika lingkungan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, menuntut adanya perumusan kebijakan secara lebih terintegrasi, tepat sasaran dan implementatif, untuk menjawab berbagai permasalahan di Kabupaten Bulukumba.

Dalam rangka meningkatkan kinerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba akan melaksanakan upaya-upaya antara lain sebagai berikut :

Tabel 2. 12 Upaya Strategis Dalam Pengembangan Perencanaan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026

No.	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Melakukan Sosialisasi/koordinasi kepada pemerintah pusat terkait tugas tambahan di luar tupoksi (Permendagri 90)	√	√	√	√	√
2.	Inovasi pelayanan dengan menggunakan sistem informasi (TIK)	√	√	√	√	√
3.	Melakukan bimtek penyusunan dokumen kepada OPD agar dalam penyusunan	√	√	√	√	√

No.	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
	dokumen yang di butuhkan dapat maksimal.					
4.	Masih kuatnya intervensi politik terhadap pengambilan kebijakan dalam pemerintah daerah.	√	√	√	√	√
5.	Masih adanya rantai Birokrasi yang panjang tanpa memperhatikan SDM.	√	√	√	√	√

Rangkaian upaya tersebut di atas dalam implementasinya disesuaikan dengan kebijakan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba mengampuh dua fungsi penunjang penyelenggaraan pemerintahan, yakni fungsi perencanaan serta fungsi penelitian dan pengembangan. Dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang terus berkembang semakin membutuhkan rencana pembangunan yang semakin adaptif, sehingga dapat berakselerasi dengan semangat zaman dan pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat. Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan juga harus senantiasa disadarkan pada nilai-nilai akademik dan ilmiah. Untuk itu kegiatan penelitian dan pengembangan juga semakin dibutuhkan, agar perumusan kebijakan publik berangkat dari hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (policy problem) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja di masa lalu, dapat dirumuskan masalah pokok BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba adalah

"Rendahnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah"

Masalah pokok tersebut di atas disebabkan oleh beberapa masalah antara lain:

1. Perencanaan belum sepenuhnya terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor (collaborative)
2. Tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi pembangunan yang rendah

- 
3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah

Masalah di atas disebabkan oleh beberapa akar masalah, antara lain:

1. Belum optimalnya ketersediaan, akurasi data dan informasi aktual guna penyusunan rencana dan evaluasi program pembangunan
2. Belum Optimalnya sinkronisasi antar dokumen perencanaan
3. Lemahnya koordinasi antar perangkat daerah maupun di internal perangkat daerah
4. Hasil monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya dijadikan bahan dalam penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya
5. Monitoring dan Evaluasi masih dianggap sebagai kegiatan berkala triwulan dan tahunan serta selesai pada saat pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi
6. Pemanfaatan hasil litbang belum sepenuhnya mendukung kebutuhan perencanaan pembangunan.
7. Belum optimalnya upaya fasilitasi penerapan inovasi daerah terhadap perangkat daerah.

Dengan demikian, permasalahan dalam Perencanaan lebih kepada permasalahan internal sebagai penyebabnya. Permasalahan utama sebagaimana dikemukakan di atas dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.2 Kerangka Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba




Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan rumusan permasalahan dan akar masalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba sebagai berikut.

Tabel 3.13 Rumusan Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Dalam Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan belum sepenuhnya terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor (collaborative and crosscutting);	Belum optimalnya ketersediaan, akurasi data dan informasi aktual guna penyusunan rencana dan evaluasi program pembangunan
	Rendahnya tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi pembangunan	Belum Optimalnya sinkronisasi antar dokumen perencanaan
	Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Lemahnya koordinasi antar perangkat daerah maupun di internal perangkat daerah
		Hasil monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya dijadikan bahan dalam penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya
		Monitoring dan Evaluasi masih dianggap sebagai kegiatan berkala triwulan dan tahunan serta selesai pada saat pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi
		Pemanfaatan hasil litbang belum sepenuhnya mendukung kebutuhan perencanaan pembangunan.
		Belum optimalnya upaya fasilitasi penerapan inovasi daerah terhadap perangkat daerah.

Kondisi kinerja yang ingin dicapai BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba adalah meningkatkan kualitas aparatur perencanaan. Kondisi pegawai yang memiliki kompetensi artinya mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan secara proporsional, mengenali permasalahan yang dihadapi dan dapat memecahkan permasalahan dengan baik dan tuntas. Ini berarti setiap aparatur harus dapat meningkatkan potensi dan kapasitas kerja dengan ketekunan melaksanakan tugas, mendalam pelaksanaan tugas serta menambah pengalaman/wawasan. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang jelas artinya adanya kejelasan dalam merumuskan tugas-tugas dan kewenangan dari suatu organisasi dan tidak terjadi tumpang tindih, pelaksanaan tugas serta adanya prosedur dan tata kerja yang jelas.



Adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang memadai untuk memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kabupaten Bulukumba untuk meningkatkan kinerja pelayanan OPD kepada masyarakat. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kabupaten Bulukumba dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan, sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah disusun sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar terjalin keselarasan antara kebutuhan dan kemampuan sehingga terjadi adanya sinergitas antara perencanaan yang dibuat dengan pelaksanaannya.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan.

Impact pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (high level indicators) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten Bulukumba

Tahun 2021-2026 adalah “Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”.

PRODUKTIF. artinya Mendorong seluruh sektor pembangunan meliputi ekonomi, SDM, Infrastruktur, sosial kemasyarakatan, lingkungan dan tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan masyarakat maju dan sejahtera PANRITA.

BERKARAKTER. artinya Identitas diri dalam menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama untuk bepriehidupan dan kemasyarakatan PANRITA LEBBI”

KEARIFAN LOKAL. artinya Potensi adat Budaya dan sosial yang dimiliki oleh masyarakat Bulukumba sebagai modal dasar pembangunan PANRITA.

MAJU artinya pembangunan yang dilaksanakan mengarah pada upaya strategis untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik secara konkret dan terukur di segala aspek kehidupan masyarakat Bulukumba. Pencapaian kondisi “maju” yang diharapkan dari visi daerah ini adalah upaya untuk mencapai peningkatan ekonomi masyarakat melalui meningkatnya kinerja dan profesionalisme pemerintahan dan meningkatnya kualitas infrastruktur untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

SEJAHTERA. artinya Hasil pembangunan dapat terwujud secara nyata serta dimiliki, dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat/penduduk terhadap kebutuhan hak dasar hidupnya dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sehingga dapat tercukupi atau melebihi. Kebutuhan dasar tersebut antara lain; kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, lingkungan hidup, rasa aman, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. baik bagi perempuan maupun laki-laki;

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Kabupaten Bulukumba disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat produktif, yang berkarakter kearifan lokal menuju Bulukumba maju dan sejahtera. Upaya-upaya

yang dilakukan adalah dengan mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, penyelesaian persoalan daerah, penyerasian pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten, provinsi dan nasional, serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan, meliputi :

1. Meningkatkan Kesadaran Toleransi dan Beragama dalam Masyarakat
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik
3. Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang Berkualitas dan Berdaya Saing untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor
4. Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal
6. Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat
7. Mengembangkan Destinasi Wisata untuk Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara
8. Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat
9. Pembangunan dan Meningkatkan Perdagangan dan Perindustrian untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah
10. Membina Generasi Muda yang Berkarakter dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas dan Profesionalisme
11. Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
12. Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan

Keterkaitan antara pokok-pokok Visi dengan Misi RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026 dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14 Keterkaitan antara pokok-pokok Visi dengan Misi RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026

NO	POKOK-POKOK VISI	MISI
1.	PRODUKTIF	(3) Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang Berkualitas dan Berdaya Saing untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor
		(4) Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional
		(7) Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat
		(8) Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk melancarkan aktivitas Masyarakat
		(9) Pembangunan dan Meningkatkan Perdagangan dan Perindustrian untuk mewujudkan Ekonomi Mandiri berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah
		(11) Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
2.	BERKARAKTER	(1) Misi 1: Meningkatkan Kesadaran Toleransi dan Beragama dalam Masyarakat
		(2) Misi 2: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik
		(5) Misi 5: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal
		(6) Misi 6: Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat
		(10) Misi 10: Membina Generasi Muda yang Berkarakter dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas dan Profesionalisme
		(11) Misi 11: Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

NO	POKOK-POKOK VISI	MISI
3.	KEARIFAN LOKAL	(12) Misi 12: Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan
		(1) Misi 1: Meningkatkan Kesadaran Toleransi dan Beragama dalam Masyarakat
		(2) Misi 2: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik
		(5) Misi 5: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal
		(6) Misi 6: Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat
		(11) Misi 11: Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
		(12) Misi 12: Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan
4.	MAJU	(3) Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang berkualitas dan Berdaya Saing untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor
		(4) Misi 4: Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional
		(7) Misi 7: Mengembangkan Destinasi Wisata untuk Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara
		(8) Misi 8: Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat
		(9) Misi 9: Pembangunan dan Peningkatan Perdagangan dan Perindustrian untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah
		(11) Misi 11: Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
5.	SEJAHTERA	(3) Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang Berkualitas dan Berdaya saing untuk memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor
		(4) Misi 4: Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional
		(7) Misi 7: Mengembangkan Destinasi Wisata untuk Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara
		(8) Misi 8: Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat
		(9) Misi 9: Pembangunan dan Meningkatkan Perdagangan dan Perindustrian untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah
		(11) Misi 11: Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Dari rumusan visi dan misi diatas, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi BAPPELITBANGDA di antaranya bahwa BAPPELITBANGDA mendukung terhadap pencapaian misi ke-2 yaitu "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik". Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, maka upaya yang dilakukan di antaranya adalah menerapkan pelayanan prima transparan, akuntabel, efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Keberhasilan upaya tersebut dicirikan dengan meningkatnya nilai indeks reformasi birokrasi daerah. Esensi reformasi birokrasi yaitu untuk menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam peningkatan pelayanan kepercayaan publik yang paripurna. Untuk mewujudkan hal tersebut tentu dibutuhkan acuan paradigma dalam melaksanakan reformasi birograsi menuju 1) New Public Management yakni ditunjukkan dengan upaya menciptakan efektivitas, efisiensi, dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, 2) New Public Service (Governance) yang ditunjukkan dengan keterlibatan aktor lain di luar pemerintah dalam kedudukan yang sama, seperti masyarakat sipil, dunia usaha,

dan media masa, dan 3) Praktik birokrasi Weberian (dikuasai Pemerintah), khususnya dalam mengelola pelayanan yang bersifat strategis

Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam konstelasi daerah berada pada level mikro yakni mencakup implementasi kebijakan/program Reformasi Birokrasi di antaranya adalah penguatan akuntabilitas yang dicirikan dengan indeks perencanaan. Untuk mencapai indek perencanaan yang baik maka hal yang perlu dilakukan dan juga relevan dengan tugas dan fungsi BAPPELITBANGDA diantranya adalah:

1. Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor (collaborative and crosscutting);
2. Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggungjawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja;
3. Peningkatkan kualitas penyelarasian kinerja unit kepada kinerja organisasi (goal and strategy cascade);
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala;
5. Penembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran; dan
6. Penguatan implementasi value for money dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja;

Salah satu komponen dari perencanaan strategis adalah tujuan dan sasaran pembangunan yang mengacu pada pernyataan visi dan misi. Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan selama periode perencanaan. Impact tersebut harus memberi ultimate goal dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan. Adapun tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 yang terkait dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 15 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Visi RPJMD	Mewujudkan Masyarakat Produktif, yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera									
Misi ke-2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik									
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Satuan	Data Awal (2020)	Data Target lima Tahun mendatang					Kondisi Akhir (2026)
					2022	2023	2024	20254	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	Tujuan (2) : Terwujudnya Pelayanan Prima yang Responsif, Profesional, Transparan dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	n/a	50	55	60	65	70	75
	Sasaran (2) : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	SAKIP	Angka	B	BB	BB	A	A	A	A
	Sasaran (3) : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Modernisasi Birokrasi Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	3	3	4	4	4	4	4

Sumber : RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 20210-2026

3.3 Telaah Renstra BAPPENAS, KEMENDAGRI dan RENSTRA BAPPELITBANGDA Povinsi Sulawesi Selatan

Salah satu faktor kunci keberhasilan perencanaan pembangunan yaitu keselarasan perencanaan antara tingkat Kabupaten, Provinsi maupun nasional. Oleh sebab itu, dalam penyusunan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba dilakukan telaah terhadap Renstra Bappenas, Renstra Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Renstra BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan. Telaah terutama dilakukan untuk mengetahui sasaran strategis baik dalam Renstra Bappenas, Kemendagri maupun Renstra BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan terutama yang terkait langsung dengan pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba.

3.3.1 Telaah RENSTRA BAPPENAS

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai unsur pemerintahan, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan nasional, yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian PPN/Bappenas ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024.

Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dalam Renstra 2014-2019, sebagai berikut:

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
2. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.
3. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.
4. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Berdasarkan analisa terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 dan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026, maka dapat ditelaah sebagai berikut:

Dalam mendukung pencapaian Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024, Renstra Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 memiliki kontribusi yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat pada sasaran pelaksanaan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba yaitu Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan. Dengan sasaran tersebut, secara langsung maupun tidak langsung mendukung sasaran Bappenas yakni Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

3.3.2 Telaah RENSTRA KEMENDAGRI

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2019-2024 telah menetapkan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Dalam mendukung pencapaian Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, maka Bappeda Kabupaten Bulukumba memiliki kontribusi yang cukup besar yang akan dilakukan dengan mendukung tujuan strategis yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri yakni :

- 
1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
 2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yangbaik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Tujuan yang ingin dicapai dalam Renstra kemendagri tewrsebut sangat sejalan dengan arah kebijakan Bappelitbangda yang tertuang dalam Renstra ini yakni Optimalisasi kesesuaian perencanaan dan menganggaran melalui prioritas pembangunan yang holistic, tematik dan terintegratif, dan peningkatan koordinasi antar tim perencana.

3.3.3 Telaah RENSTRA BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan

Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka Kepala Bappeda Provinsi Sulswesi Selatan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perencanaan yang mengemban urusan penunjang pemerintahan. Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bappeda memiliki tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, serta menyelenggarakan tiga fungsi utama, yaitu perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Renstra Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan memuat 3 sasaran yakni; 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja,Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah; 2) Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah; 3)

Meningkatnya inovasi daerah melalui pemanfaatan hasil kelitbangan. Sasaran Renstra Bappelitbangda Provinsi sangat sejalan dengan sasaran Renstra Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba yakni Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan.

3.4 Telaah RTRW dan KLHS

Telaah RTRW Kabupaten Bulukumba

Pengembangan wilayah Kabupaten Bulukumba diarahkan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba. Keberadaan RTRW Kabupaten Bulukumba untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bulukumba dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. RTRW juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah,masyarakat, dan/atau dunia usaha.

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 RTRW Kabupaten Bulukumba, Penataan Ruang Kabupaten Bulukumbabertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang Kabupaten Bulukumba sebagai pusat perdagangan bagian Selatan Sulawesi Selatan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan melalui pengembangan minapolitan, pariwisata, dan agroindustri yang berlandaskan kearifan lokal menuju masyarakat sejahtera.

Adapun kebijakan penataan ruang daerah kbaupten Bulukumba, terdiri atas :

1. pengembangan dan peningkatan kawasan pesisir dan kelautan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya;
2. pengembangansektor pariwisata yang berbasis pada keunggulan lokal;

- 
3. peningkatan sektor industri dan jasa perdagangan yang berbasis pertanian,pariwisata, perikanan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna,terpadu, dan ramah lingkungan; dan
 4. pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana.
 5. Perwujudan keterpaduan penyelenggaraan kawasan ruang perkotaan dalam rangka keseimbangan antara pengembangan permukiman, ekonomi, dan pelestarian lingkungan.
 6. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan Keamanan Negara.

Memperhatikan arahan RTRW Kabupaten Bulukumba di atas yang merupakan acuan pemanfaatan ruang, maka BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba sebagai pelaksana fungsi urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah mempunyai peran dalam mensinkronkan serta mengharmonisasikan pelaksanaan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dengan mengacu pada dokumen rencana tata ruang.

3.5 Telaah KLHS Kabupaten Bulukumba

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap RPJMD 2021-2026 yang dilakukan dengan melibatkan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam penentuan program dan kegiatan yang berdampak terhadap pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bulukumba serta merumuskan mitigasi atau alternative program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS RPJMD Kabupaten Bulukumba disusun mendahului penyusunan dokumen RENSTRA ini,

Sehingga KLHS tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra OPD serta merumuskan atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hasil penyusunan perencanaan KLHS berupa Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang dinilai memiliki dampak terhadap aspek kajian lingkungan hidup serta isu pembangunan berkelanjutan strategis prioritas di Kabupaten Bulukumba

Namun demikian sinkronisasi KLHS RPJMD dengan RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026 dapat dinilai tidak optimal, karena saat KLHS disusun sebelum pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba. Sehingga Kemungkinan besar ada perubahan program, kegiatan, dan indikator pembangunan daerah.

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, Visi-Misi Kepala Daerah, maka isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba adalah “Rendahnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah”. Isu strategis tersebut dijelaskan secara detail sebagai berikut :

1. Masih banyaknya tugas tambahan dari pemerintah pusat di luar tupoksi perencana. Sehingga tugas pokok sebagai perencana tidak berjalan dengan baik, Kesadaran ini sangat dibutuhkan agar Aggaran yang digunakan untuk perencanaan dapat ditekan sehingga pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan Bulukumba maju dan sejahtera dapat terealisasi sesuai dengan visi RPJMD.
2. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya BAPPELITBANGDA Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan kesadaran bahwa:

- 
3. Masih lemahnya koordinasi dengan unit kerja, OPD terkait dan para mitra lainnya;
 4. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kualitas kinerja pegawai;

Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur BAPPELITBANGDA serta ketersediaan sarana dan prasarana yang representatif perlu mendapat perhatian yang serius. Untuk mengantisipasi isu strategis ini, langkah-langkah yang harus ditempuh BAPPELITBANGDA antara lain adalah:

1. Peningkatan kualitas aparat pelaksana.
2. Koordinasi dimulai dari tingkat perencanaan sampai tahap evaluasi.
3. Mekanisme dan penyelenggaraan koordinasi harus jelas.
4. Perlu dikembangkan komunikasi timbal balik antara OPD terkait.
5. Belum terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor (collaborative and crosscutting);
6. Perlu ditingkatkannya kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (goal and strategy cascade)
7. Penguatan implementasi value for money dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja;
8. Inovasi Perencanaan yang berbasis teknologi informasi

Dalam hal ini pemerintah di hadapkan kepada suatu kondisi dimana harus memiliki ide-ide baru untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan fenomena yang ada, sehingga keberlangsungan dari adanya kondisi tersebut, pelaksanaan kinerja pemerintah Kabupaten Bulukumba dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu BAPPELITBANGDA harus senantiasa melakukan perbaikan kualitas Perencanaan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi maka BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba dalam lima tahun ke depan akan menjalankan segenap penyelenggaraan urusan perencanaan daerah.

Tujuan dan sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.16 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026

Visi RPJMD		Mewujudkan Masyarakat Produktif, yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Majudan Sejahtera							
Misi ke-2		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik							
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah		Tingkat Akuntabilitas Kinerja BAPPELITBANGDA						
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan Dan Pengelolaan Keungan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP BAPPELITBANGDA	Nilai	B	BB	BB	A	A
2	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian Pembangunan, Daerah		Persentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik	%	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan	Keselarasan Rencana Pembangunan Daerah						
			Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda/Perkada	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Visi RPJMD		Mewujudkan Masyarakat Produktif, yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera						
Misi ke-2		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik						
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun			
					2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Evaluasi Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
			Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
			Penjabaran Konsistensi Program Rpjmd Kedalam RKPD	%	100	100	100	100
			Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	%	100	100	100	100
			Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW	%	100	100	100	100
3	Mewujudkan Penelitian dan Pengembangan yang Inovatif dan Berkualitas Sebagai Dasar		Tingkat Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Inovasi Daerah					

Visi RPJMD		Mewujudkan Masyarakat Produktif, yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Majudan Sejahtera							
Misi ke-2		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik							
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah.	Terwujudnya rekomendasi hasil litbang yang ditindaklanjuti	Implementasi Rencana Kelitbangam	%	8,53	9,56	10,36	12,55	14,83
			Pemanfaatan Hasil Kelitbangam	%	11,29	12,06	12,93	13,91	15,05
			Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	11,29	12,06	12,93	13,91	15,05
			Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah Penerapan Sida	%	60,87	61,01	61,17	61,35	61,55



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah bersangkutan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra perangkat daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perangkat daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba 2021-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.17 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba 2021-2026

Visi RPJMD		: Mewujudkan Masyarakat Produktif, yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera		
Misi ke-2 RPJMD		: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik		
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan pengelolaan Keungan Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas SDM melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan	Peningkatan kapabilitas kelembagaan, koordinasi, dan kompetensi sumber daya manusia
			Optimalisasi pemanfaatan SOP dalam peningkatan kinerja	Peningkatan pemanfaatan SOP untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bappeda
2	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian Pembangunan, Daerah	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan yang terintegrasi dan lintas sektor (collaborative and crosscutting)	Mengoptimalkan ketersediaan, akurasi data dan informasi aktual guna penyusunan rencana dan evaluasi program pembangunan Mengoptimalkan sinkronisasi antar dokumen perencanaan Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah maupun di internal perangkat daerah


Visi RPJMD		: Mewujudkan Masyarakat Produktif, yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera		
Misi ke-2 RPJMD		: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik		
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Pemantapan sistem pengendalian pembangunan daerah	Meningkatkan pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan dalam penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya Mendorong kegiatan Monitoring dan Evaluasi sebagai kegiatan rutin yang dilakukan secara terus menerus.
3	Mewujudkan Penelitian dan Pengembangan yang Inovatif dan Berkualitas Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah	Terwujudnya rekomendasi hasil litbang yang ditindaklanjuti	Mendorong pemantapan regulasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersumber dari hasil kelitbangaaan yang berkualitas	Menyiapkan landasan regulasi / kebijakan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Penyediaan rekomendasi atas pelaksanaan regulasi/ kebijakan dalam rangka efektifitas dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah Penyiapan kerangka kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan orientasi jangka panjang, dengan dukungan kegiatan pengembangan, perekayasaan dan penerapan Peningkatan Jaringan kerjasama penelitian dan pengembangan daerah Memprioritaskan program yang mengarah pada sasaran penelitian strategis dan kajian issuu aktual di Bidang Sosial dan Pemerintahan, di Bidang Ekonomi dan Pembangunan, di Bidang Inovasi dan Teknologi Rencana Aksi Roadmap penguatan SIDa.

Visi RPJMD		: Mewujudkan Masyarakat Produktif, yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera		
Misi ke-2 RPJMD		: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik		
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Mendorong penguatan dan penciptaan sistem inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Mendorong integrasi Roadmap penguatan SIDa ke dalam RPJMD dan RKPD. Sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergi kebijakan Jaringan SIDa yaitu melakukan kerjasama dengan pemda kab/kota Pemetaan potensi dan analisis SIDa Pembinaan pelaksanaan sistem inovasi daerah Evaluasi dan penilaian atas pelaksanaan inovasi Daerah Penyediaan insentif atas pelaksanaan inovasi Daerah Pelaksanaan difusi inovasi teknologi daerah
			Mendorong terciptanya terapan dan rekayasa teknologi dari hasil kelitbangaa.	Pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangaa. Terpublikasinya hasil penelitian dan pengembangan melalui jurnal hasil penelitian

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja pada setiap tingkatan. Arsitektur kinerja dapat digambarkan dalam bentuk pohon kinerja sebagai berikut:

Gambar6. 3 Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah. Sedangkan pencapaian outcome suatu program menjadi tanggung jawab kepala bidang/kepala bagian. Sementara untuk pencapaian output kegiatan menjadi tanggung jawab kepala subbidang/kepala subbagian. Adapun staf pelaksana bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan (input dan proses).

Rencana Program Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba pada prinsipnya merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba.

Adapun Program dan Kegitan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba yang sesuai dengan permendagri Nomor 90 Tahun 2019 direncanakan pada periode tahun 2021-2026, berikut penjelasan singkat tentang definisi dari program/kegiatan/sub kegiatan tersebut :

6.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

Program ini adalah program rutin untuk menunjang kegiatan operasional kantor agar proses administrasi pemerintahan yang menjadi urusan organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar guna mencapai kinerja yang telah ditentukan. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang program tersebut adalah sebagai berikut:

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan suatu perencanaan dalam penganggaran dan evaluasi kinerja.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan dalam proses penyusunan Renstra, Renja, dan Renja Perubahan yang akan disusun dan ditetapkan.

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan dalam proses penyusunan dokumen RKA – SKPD.

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan dalam proses penyusunan dokumen DPA – SKPD.

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan dokumen gaji dan tunjangan ASN tahun berjalan

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai administrasi dan penyusunan dokumen Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

Koordinasi dan Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan dalam proses penyusunan dokumen laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BAPPELITBANGDA.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai Penyediaan Peralatan Rumah Tangga BAPPELITBANGDA.

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai Penyediaan Bahan Logistik Kantor seperti Alat Tulis Kantor BAPPELITBANGDA.



Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai seluruh kebutuhan ATK, barang cetakan dan penggandaan kantor BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba.

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai Fasilitasi Kunjungan Tamu di Kantor BAPPELITBANGDA.

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi aparat BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba.

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai pengadaan kendaraan dinas pejabat eselon II di kantor BAPPELITBANGDA.

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai pengadaan kendaraan dinas pejabat eselon III dan IV di kantor BAPPELITBANGDA.

Pengadaan Mebel

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan mebel kantor.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai Sarana dan Prasarana Gedung Kantor BAPPELITBANGDA.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai seluruh kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba guna meningkatkan kinerja para ASN BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai belanja komunikasi, air dan listrik kantor BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba.

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai penyediaan tenaga teknis/lapangan non PNS dengan kontrak kerja.

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai belanja jasa perizinan kendaraan dinas dan operasional kantor BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba.

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai belanja Peralatan dan Mesin Kantor BAPPELITBANGDA.

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor BAPPTELITBANGDA

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6.2 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Kegiatan dan sub kegiatan yang melekat pada program ini adalah:

Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

1. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
2. Pelaksanaan Konsultasi Publik
3. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
4. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
5. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
6. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
3. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

6.3 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kegiatan dan sub kegiatan yang melekat pada program ini adalah:

Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
7. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahani


1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahani (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
6. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahani
7. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahani
8. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahani

6.4 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kegiatan dan sub kegiatan yang melekat pada program ini adalah:

Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
2. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
3. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
4. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
5. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
6. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat
7. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa
8. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa
9. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa

- 
10. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa
 11. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa
 12. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
 13. Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan
 14. Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
 15. Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang
 16. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
 17. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
 18. Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 19. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
 20. Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
 21. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
 22. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 23. Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 24. Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 25. Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
 26. Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
 27. Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi
 28. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 29. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 30. Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
 31. Penelitiandan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
 32. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
 33. Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
 34. Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral
 35. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
 36. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
 37. Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
 38. Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
 39. Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 40. Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
 41. Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
 42. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 43. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
 44. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
 45. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
 46. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
 47. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Rincian program/kegiatan/sub kegiatan Renstra BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6.18 Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Unit Kerja Penanggungjawab Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Permendagri 90/2019

TUJUAN	SASARA N	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
							2022		2023		2024		2025		2026								
		targ et	Rp				Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	targ et	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan Dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Capaian Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	9,037,101,107	100	8,995,952,512	100	9,091,658,175	100	9,258,342,462	100	12,726,468,345	100	12,726,468,345	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tetap waktu	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	373,000,000	100	331,851,405	100	340,916,057	100	350,086,986	100	483,120,041	100	483,120,041	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dukumen perencanaan perangkat daerah	Dok.	7	200,000,000	7	158,851,405	7	166,186,057	8	172,211,846	8	237,652,348	8	237,652,348	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	1	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan RKAP yang tersusun	Dok.	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,500,000	2	51,409,000	2	70,944,420	2	70,944,420	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	1	2	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA dan DPAP yang Tersusun	Dok.	2	50,000,000	2	50,000,000	2	50,500,000	2	51,409,000	2	70,944,420	2	70,944,420	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Realisasi Fisik/ Keuangan, Lakip dan LPPD yang Tersusun	Dok.	14	38,000,000	14	38,000,000	14	38,380,000	14	39,070,840	14	53,917,759	14	53,917,759	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Renja SKPD	Dok.	1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,350,000	1	35,986,300	1	49,661,094	1	49,661,094	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusuan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100	4,593,487,212	100	4,593,487,212	100	4,639,422,084	100	4,722,931,682	100	6,517,645,721	100	6,517,645,721	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan dalam pelayanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	4,342,793,399	12	4,342,793,399	12	4,386,221,333	12	4,465,173,317	12	6,161,939,177	12	6,161,939,177	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	1	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan dalam pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	12	200,000,000	12	200,000,000	12	202,000,000	12	205,636,000	12	283,777,680	12	283,777,680	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokument laporan keuangan akhir tahun BAPPTELITBANGDA Kabupaten Bulukumba	Dok.	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,150,000	1	15,422,700	1	21,283,326	1	21,283,326	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	1	2	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rekapitulasi hasil tanggapan inspektorat	Dok.	2	15,693,813	2	15,693,813	2	15,850,751	2	16,136,065	2	22,267,769	2	22,267,769	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan	Dok.	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,200,000	1	20,563,600	1	28,377,768	1	28,377,768	Bapelitbang da	Bulukumba

TUJUAN	SASARA N	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
							2022		2023		2024		2025		2026								
			targ et	Rp		targ et	Rp		targ et	Rp		targ et	Rp		targ et	Rp		targ et	Rp				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
				Bulanan/Triwulanian/Semesteran SKPD	Bulanan/Triwulanian/Semesteran SKPD																		
		5	1	1	2																		
		5	1	1	2	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang disediakan	Unit	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,250,000	1	25,704,500	1	35,472,210	1	35,472,210	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	1	2	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang disiapkan	Pasang	100	100,000,000	100	100,000,000	100	101,000,000	100	102,818,000	100	141,888,840	100	141,888,840	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	1	2	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang dilatih	OK	2	44,250,000	2	44,250,000	2	44,692,500	2	45,496,965	2	62,785,812	2	62,785,812	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	1	2	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	OK	150	280,000,000	50	280,000,000	50	282,800,000	50	287,890,400	50	397,288,752	50	397,288,752	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	1	2																		
		5	1	1	2																		
		5	1	1	2																		
		5	1	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,150,000	1	15,422,700	1	21,283,326	1	21,283,326	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1	65,000,000	1	65,000,000	1	65,650,000	1	66,831,700	1	92,227,746	1	92,227,746	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	1	2	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,150,000	1	15,422,700	1	21,283,326	1	21,283,326	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor,Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	Paket	1	150,000,000	1	150,000,000	1	151,500,000	1	154,227,000	1	212,833,260	1	212,833,260	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	1	2	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	1	11,000,000	1	11,000,000	1	11,110,000	1	11,309,980	1	15,607,772	1	15,607,772	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	1	2	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan dalam Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12	35,000,000	12	35,000,000	12	35,350,000	12	35,986,300	12	49,661,094	12	49,661,094	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kali	98	260,000,000	98	260,000,000	98	262,600,000	98	267,326,800	98	368,910,984	98	368,910,984	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	1	2	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola pada SKPD	Dok.	50	75,000,000	50	75,000,000	50	75,750,000	60	77,113,500	60	106,416,630	60	106,416,630	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	1	2	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase penerapan SPBSE dalam Perencanaan, Pengendalian serta	%	10	125,363,895	25	125,363,895	50	126,617,534	75	128,896,650	85	177,877,376	85	177,877,376	Bapelitbang da	Bulukumba

TUJUAN	SASARA N	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi					
							2022		2023		2024		2025		2026		targ et	Rp	Targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
				Evaluasi dan Pelaporan pembangunan daerah																				
		5	1	1	2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	1,850,000,00	100	1,850,00 0,000	100	1,868,50 0,000	100	1,902,13 3,000	100	2,574,899, 287	100	2,574,899, 287	Bapelitbang da	Bulukumba		
		5	1	1	2	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan Eselon II	Unit	1	500,000,000	1	500,000,0 00	1	505,000,0 00	1	514,090,0 00	1	659,399,94 7	1	659,399,94 7	Bapelitbang da	Bulukumba	
		5	1	1	2	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil Dinas Eselon III dan Motor Dinas Eselon IV	Unit	8	450,000,000	8	450,000,0 00	8	454,500,0 00	8	462,681,0 00	8	638,499,78 0	8	638,499,78 0	Bapelitbang da	Bulukumba	
		5	1	1	2	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur	Paket	1	350,000,000	1	350,000,0 00	1	353,500,0 00	1	359,863,0 00	1	496,610,94 0	1	496,610,94 0	Bapelitbang da	Bulukumba	
		5	1	1	2	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/bangunan yang dibangun	Paket	1	250,000,000	1	250,000,0 00	1	252,500,0 00	1	257,045,0 00	1	354,722,10 0	1	354,722,10 0	Bapelitbang da	Bulukumba	
		5	1	1	2	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1	200,000,000	1	200,000,0 00	1	202,000,0 00	1	205,636,0 00	1	283,777,68 0	1	283,777,68 0	Bapelitbang da	Bulukumba	
		5	1	1	2	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket	1	100,000,000	1	100,000,0 00	1	101,000,0 00	1	102,818,0 00	1	141,888,84 0	1	141,888,84 0	Bapelitbang da	Bulukumba	
		5	1	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan terhadap Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	500,000,00	100	500,000,000	100	505,000,000	100	514,090,000	100	709,444,200	100	709,444,200	Bapelitbang da	Bulukumba	
		5	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan dalam penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	150,000,000	12	150,000,0 00	12	151,500,0 00	12	154,227,0 00	12	212,833,26 0	12	212,833,26 0	Bapelitbang da	Bulukumba	
		5	1	1	2	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan dalam penyediaan Jasa Perlengkapan umum Kantor	Bulan	0	100,000,000	0	100,000,0 00	0	101,000,0 00	0	102,818,0 00	0	141,888,84 0	0	141,888,84 0	Bapelitbang da	Bulukumba	
		5	1	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan dalam penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Bulan	12	250,000,000	12	250,000,0 00	12	252,500,0 00	12	257,045,0 00	12	354,722,10 0	12	354,722,10 0	Bapelitbang da	Bulukumba	
		5	1	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	%	100	520,000,00	100	520,000,000	100	525,200,000	100	534,653,600	100	737,821,968	100	737,821,968	Bapelitbang da	Bulukumba	
		5	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara.	Unit	1	70,000,000	1	70,000,00 0	1	70,700,00 0	1	71,972,60 0	1	99,322,188	1	99,322,188	Bapelitbang da	Bulukumba	

TUJUAN	SASARA N	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi					
							2022		2023		2024		2025		2026		targ et	Rp	Targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
		5	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara.	Unit	1	150,000,000	8	150,000,00	10	151,500,00	10	154,227,00	10	212,833,26	0	1	212,833,26	0	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara	Paket	1	50,000,000	1	50,000,00	1	50,500,00	1	51,409,00	1	70,944,420	1	70,944,420	1	Bapelitbang da	Bulukumba	
		5	1	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	Paket	1	100,000,000	1	100,000,00	1	101,000,00	1	102,818,00	1	141,888,84	0	1	141,888,84	0	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	1	2	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	Paket	1	150,000,000	1	150,000,00	1	151,500,00	1	154,227,00	1	212,833,26	0	1	212,833,26	0	Bapelitbang da	Bulukumba
Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	1,944,277,855	100	1,361,493,494	100	1,374,865,363	100	1,394,659,343	100	2,160,049,157	100	2,160,049,157	100	Bapelitbang da	Bulukumba	
							Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100		100		100		100		100		100		100		Bapelitbang da	Bulukumba	
		5	1	2	2		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Percentase pemenuhan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100	892,910,120	100	479,220,079	100	674,220,079	100	689,220,079	100	930,373,464	100	930,373,464	100	Bapelitbang da	Bulukumba	
		5	1	2	2	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah penyelenggaran rapat koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kali	20	210,000,000	20	120,238,079	20	120,238,079	20	120,238,079	20	270,000,000	20	270,000,000	20	Bapelitbang da	Bulukumba	
		5	1	2	2	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah pelaksanaan Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD dan RKPD)	Kali	1	30,000,000	1	30,000,00	2	50,000,00	2	50,000,00	1	66,463,344	1	66,463,344	1	Bapelitbang da	Bulukumba	
		5	1	2	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah pelaksanaan forum gabungan OPD dalam penyusunan RPJPD, RENSTRA dan RENJA	Kali	1	150,000,000	1	50,000,00	2	75,000,00	2	75,000,00	1	150,000,00	1	150,000,00	1	Bapelitbang da	Bulukumba	
		5	1	2	2	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kabupaten (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	Kali	1	75,000,000	1	50,000,00	2	75,000,00	2	75,000,00	1	125,000,00	1	125,000,00	1	Bapelitbang da	Bulukumba	
		5	1	2	2	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah bahan koordinasi Musrenbang yang disediakan	Kecamatan	10	227,910,120	10	78,982,00	10	78,982,00	10	78,982,00	10	177,910,12	0	177,910,12	0	Bapelitbang da	Bulukumba	

TUJUAN	SASARA N	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi									
							2022		2023		2024		2025		2026													
			targ et	Rp		targ et	Rp		targ et	Rp		targ et	Rp		targ et	Rp		targ et	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
		5	1	2	2	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan	Dok.	1	200,000,000	1	150,000,00	3	275,000,00	2	290,000,00	1	141,000,00	1	141,000,00	Bapelitbang da	Bulukumba					
		5	1	2	2		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemenuhan terhadap Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	809,568,23	5	642,273,	415	510,000,	000	470,000,	000	850,646,6	15	850,646,6	15	Bapelitbang da	Bulukumba				
		5	1	2	2	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis terhadap data dan informasi dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Dok.	1	286,468,910	1	300,000,00	1	250,000,00	1	225,000,00	1	416,468,91	0	416,468,91	0	Bapelitbang da	Bulukumba				
		5	1	2	2	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Matriks RPJMD, RENSTRA, RKPD, dan RKPD-P yang dihasilkan	Dok.	4	348,140,000	4	192,273,4	15	135,000,00	4	140,000,00	4	250,800,00	0	250,800,00	0	Bapelitbang da	Bulukumba				
		5	1	2	2	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Buku Profil Daerah yang dilengkapi dengan Video Explainer / Video Penjelasan lengkap tentang Kabupaten Bulukumba.	Dok.	1	174,959,325	1	150,000,00	1	125,000,00	1	105,000,00	1	183,377,70	5	183,377,70	5	Bapelitbang da	Bulukumba				
		5	1	2	2		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemenuhan terhadap Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	241,799,50	0	100	240,000,	000	100	190,645,	284	100	235,439,	264	100	379,029,0	78	379,029,0	78	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	2	2	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi RPJPD, RPJMD, RKPD	Dok.	3	121,799,500	3	100,000,00	3	100,000,00	3	100,000,00	3	180,000,00	0	180,000,00	0	Bapelitbang da	Bulukumba				
		5	1	2	2	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dok.	4	120,000,000	4	140,000,00	4	90,645,28	4	135,439,2	64	199,029,07	8	199,029,07	8	Bapelitbang da	Bulukumba				
		5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Keselarasan dokumen perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA, serta Infrastruktur dan Kewilayahannya	%	100	2,066,923,5	09	2,012,39	6,030	100	2,028,69	5,199	100	2,057,44	6,931	100	3,140,319,	336	3,140,319,	336	Bapelitbang da	Bulukumba	
		5	1	3	2		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pemenuhan terhadap dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	776,000,00	0	670,000,	000	100	662,000,	000	100	680,000,	000	100	950,000,0	00	950,000,0	00	Bapelitbang da	Bulukumba	

TUJUAN	SASARA N	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
							2022		2023		2024		2025		2026		targ et	Rp	Targ et	Rp	targ et	Rp	targ et
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		5	1	3	2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah penyele.nggaraan rapat koordinasi,sosialisasi,konsultasi dan asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Paket	18	130,000,000	18	130,000,00	18	130,000,00	18	130,000,00	18	150,000,00	18	150,000,00	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	3	2	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah,rapat koordinasi, konsultasi, konsultasi dan monitoring Bidang Pemerintahan	Paket	4	86,000,000	4	60,000,00	4	50,000,00	4	50,000,00	4	100,000,00	4	100,000,00	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	3	2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen,rapat dan konsultasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Paket	4	50,000,000	4	50,000,00	4	50,000,00	4	50,000,00	4	100,000,00	4	100,000,00	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	3	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Perdesaan,Penye.lenggaraan Rapat Koordinasi, sosialisasi dan konsultasi Sinergitas Harmonisasi Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Pemerintahan	Paket	4	150,000,000	4	70,000,00	4	50,000,00	4	50,000,00	4	100,000,00	4	100,000,00	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	3	2	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah penye.lenggaraan rapat koordinasi, sosialisasi, konsultasi dan monitoring Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Paket	15	105,000,000	15	100,000,00	15	102,000,00	15	110,000,00	15	150,000,00	15	150,000,00	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	3	2	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah,rapat,sosialisasi, konsultasi dan monitoring Bidang Pembangunan Manusia	Paket	4	95,000,000	4	100,000,00	4	100,000,00	4	100,000,00	4	100,000,00	4	100,000,00	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	3	2	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi, rapat dan konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Paket	4	110,000,000	4	110,000,00	4	120,000,00	4	130,000,00	4	150,000,00	4	150,000,00	Bapelitbang da	Bulukumba

TUJUAN	SASARA N	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
							2022		2023		2024		2025		2026		targ et	Rp	Targ et	Rp	targ et	Rp	targ et
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		5	1	3	2	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi,konsultasi danmonitoring Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kali	24	50,000,000	24	50,000,000	24	60,000,000	24	60,000,000	24	100,000,000	24	100,000,000	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	3	2		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Pemenuhan terhadap dokumen Perencanaan Bidang ekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	100	590,923,509	100	592,396,030	100	636,695,199	100	639,800,000	100	936,670,000	100	936,670,000	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	3	2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kali	29	133,000,000	29	135,000,000	29	136,000,000	29	136,300,000	29	150,000,000	29	150,000,000	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	3	2	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dok.	4	103,000,000	4	110,000,000	4	120,000,000	4	130,000,000	4	200,000,000	4	200,000,000	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	3	2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumentasi Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dok.	4	80,000,000	4	80,000,000	4	81,665,000	4	80,600,000	4	125,000,000	4	125,000,000	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	3	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Dok.	24	50,000,000	24	50,000,000	24	70,665,000	24	74,300,000	24	100,000,000	24	100,000,000	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	3	2	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kali	19	100,000,000	19	100,000,000	19	108,365,199	19	116,670,000	19	116,670,000	19	116,670,000	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	3	2	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumentasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dok.	4	50,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	4	125,000,000	4	125,000,000	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	3	2	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumentasi Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dok.	4	49,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	35,000,000	4	65,000,000	4	65,000,000	Bapelitbang da	Bulukumba

TUJUAN	SASARA N	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
							2022		2023		2024		2025		2026		targ et	Rp	Targ et	Rp	targ et	Rp	targ et
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		5	1	3	2	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kali	24	25,923,509	24	37,396,030	24	40,000,000	24	36,930,000	24	55,000,000	24	55,000,000	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	3	2		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahana	Pemenuhan terhadap dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahana	%	100	700,000,000	100	750,000,000	100	730,000,000	100	737,646,931	100	1,253,649,336	100	1,253,649,336	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	3	2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kali	27	125,000,000	27	150,000,000	27	130,000,000	27	130,000,000	27	200,000,000	27	200,000,000	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	3	2	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dok.	4	75,000,000	4	75,000,000	4	75,000,000	4	75,000,000	4	150,000,000	4	150,000,000	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	3	2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokument Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dok.	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	150,000,000	4	150,000,000	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	3	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahana	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi Sinkronisasi, Harmonisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang infrastruktur	Dok.	23	100,000,000	23	100,000,000	23	100,000,000	23	102,646,931	23	153,649,336	23	153,649,336	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	3	2	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kewilayahana (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahana	Kali	27	125,000,000	27	150,000,000	27	150,000,000	27	150,000,000	27	150,000,000	27	150,000,000	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	3	2	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahana	Jumlah dokument Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahana	Dok.	4	75,000,000	4	75,000,000	4	75,000,000	4	75,000,000	4	150,000,000	4	150,000,000	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	3	2	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahana	Jumlah dokument Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahana	Dok.	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	150,000,000	4	150,000,000	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	1	3	2	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Kali	31	100,000,000	31	100,000,000	31	100,000,000	31	105,000,000	31	150,000,000	31	150,000,000	Bapelitbang da	Bulukumba

TUJUAN	SASARA N	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi					
							2022		2023		2024		2025		2026									
		targ et	Rp				Targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
				Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah	Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah																			
Mewujudkan Penelitian dan Pengembangan yang Inovatif dan Berkualitas Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah	Terwujudnya rekomen dasi hasil litbang yang ditindak lanjuti	5	5	2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Implementasi Rencana Kelitbang	%	100	416,013,826	100	418,013,826	100	418,013,826	100	418,013,826	100	418,013,826	Bapelitbang da	Bulukumba					
						Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbang	%	100		100		100		100		100		100	Bapelitbang da	Bulukumba				
						Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	100		100		100		100		100		100	Bapelitbang da	Bulukumba				
						Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Daerah Penerapan Sida	%	100		100		100		100		100		100	Bapelitbang da	Bulukumba				
		5	5	2	2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	%	100	9,000,240	100	49,450,252	100	54,922,764	100	10,418,902	100	10,939,847	Bapelitbang da	Bulukumba				
		5	5	2	2	1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Tersedianya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	%	100	-	100	-	100	25,000,000	100	-	100	25,000,000	Bapelitbang da	Bulukumba			
		5	5	2	2	1	Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	Tersedianya Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	%	100	9,000,240	100	9,450,252	100	9,922,764	100	10,418,902	100	10,939,847	100	10,939,847	Bapelitbang da	Bulukumba	
		5	5	2	2	1	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Terwujudnya Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	%	100	-	100	-	100	20,000,000	100	-	100	20,000,000	Bapelitbang da	Bulukumba			

TUJUAN	SASARA N	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi					
							2022		2023		2024		2025		2026		targ et	Rp	Targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
		5	5	2	2	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Mewujudkan Pelaksanaan Kajian Perundang-Undangan Daerah	%	100	-	100	40,000,000	100	-	100	-	100	-	100	40,000,000	Bapelitbang da	Bulukumba		
		5	5	2	2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Percentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	%	100	80,000,000	100	55,000,000	100	95,000,000	100	160,000,000	100	106,894,500	100	106,894,500	Bapelitbang da	Bulukumba		
		5	5	2	2	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial	Tersedianya Kajian Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial	%	100	23,000,000	100	-	100	-	100	-	100	-	100	23,000,000	Bapelitbang da	Bulukumba		
		5	5	2	2	2	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tersedianya Kajian Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	%	100	-	100	15,000,000	100	-	100	-	100	-	100	15,000,000	Bapelitbang da	Bulukumba		
		5	5	2	2	3	Penelitian Pengembangan Pendidikan Kebudayaan	Tersedianya Kajian Pendidikan dan Kebudayaan	%	100	25,000,000	100	20,000,000	100	35,000,000	100	80,000,000	100	53,447,250	100	53,447,250	Bapelitbang da	Bulukumba		
		5	5	2	2	5	Penelitian Pengembangan Pariwisata	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	%	100	32,000,000	100	20,000,000	100	35,000,000	100	80,000,000	100	53,447,250	100	53,447,250	Bapelitbang da	Bulukumba		
		5	5	2	2	6	Penelitian Pengembangan Kesehatan	Tersedianya Kajian Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	%	100	-	100	-	100	25,000,000	100	-	100	-	100	25,000,000	Bapelitbang da	Bulukumba		
		5	5	2	2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Percentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	%	100	201,789,760	100	277,746,924	100	229,893,439	100	206,838,266	100	256,670,918	100	256,670,918	Bapelitbang da	Bulukumba		
		5	5	2	2	4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan. Serta Tersedianya Dokumen Pengembangan Pertanian dan Pangan	%	100	32,119,000	100	35,000,000	100	55,000,000	100	100,000,000	100	85,000,000	100	85,000,000	Bapelitbang da	Bulukumba		
		5	5	2	2	5	Penelitian dan Pengembangan Kelautan Perikanan	Tersedianya Kajian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	%	100	56,840,000	100	50,000,000	100	49,893,439	100	56,838,266	100	85,000,000	100	85,000,000	Bapelitbang da	Bulukumba		
		5	5	2	2	6	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Tersedianya kajian Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	%	100	47,830,760	100	69,996,924	100	-	100	-	100	-	100	69,996,924	Bapelitbang da	Bulukumba		
		5	5	2	2	7	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Tersedianya kajian Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	%	100	40,000,000	100	72,750,000	100	60,000,000	100	50,000,000	100	79,670,918	100	79,670,918	Bapelitbang da	Bulukumba		
		5	5	2	2	8	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Tersedianya kajian Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	%	100	25,000,000	100	-	100	-	100	-	100	-	100	25,000,000	Bapelitbang da	Bulukumba		

TUJUAN	SASARA N	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
							2022		2023		2024		2025		2026								
		targ et	Rp				Targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		5	5	2	2	9	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Tersedianya kajian Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	%	100	-	100	-	100	65,000,000	100	-	100	-	100	65,000,000	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	5	2	2	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tersedianya kajian Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	100	-	100	-	100	-	100	-	100	7,000,000	100	7,000,000	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	5	2	2	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Tersedianya kajian Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	%	100	-	100	50,000,000	100	-	100	-	100	-	100	50,000,000	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	5	2	2		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	%	100	125,223,826	100	35,816,650	100	38,197,623	100	40,756,658	100	43,508,561	100	43,508,561	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	5	2	2	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Tersedianya Kajian Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan dibidang Teknologi dan Inovasi	%	100	50,000,000	100	-	100	-	100	-	100	-	100	50,000,000	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	5	2	2	2	Uji Coba dan Penerapan Rancangan Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Tersedianya Kajian Uji Coba dan Penerapan Rancangan Bagun/Model Replika dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan	%	100	35,000,000	100	-	100	-	100	-	100	-	100	35,000,000	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	5	2	2	4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangsaan	Tersedianya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangsaan	%	100	24,013,826	100	24,013,826	100	25,214,517	100	26,475,242	100	27,799,004	100	27,799,004	Bapelitbang da	Bulukumba
		5	5	2	2	5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Tersedianya Jurnal Phinisi Research	%	100	16,210,000	100	11,802,824	100	12,983,106	100	14,281,416	100	15,709,557	100	15,709,557	Bapelitbang da	Bulukumba

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ante), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post).

Indikator kinerja terdiri atas indikator dampak (impact) yang menggambarkan capaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta indikator kinerja hasil (outcome) untuk menggambarkan capaian kinerja dari implementasi program perangkat daerah.

Indikator kinerja dampak (impact) yang menggambarkan capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sejatinya akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang dipertanggungjawabkan oleh kepala BAPPELITBANGDA dalam mendukung pencapaian IKU Bupati dan Wakil Bupati selama periode yang sama. Sedangkan indikator kinerja hasil (outcome) yang menggambarkan capaian dari implementasi program perangkat daerah BAPPELITBANGDA dijadikan sebagai indikator kinerja kunci (IKK) yang akan menjadi bagian dari kinerja yang harus dipertanggungjawabkan para pejabat eselon III lingkup BAPPELITBANGDA untuk mendukung pencapaian IKU perangkat daerah.

Indikator ini akan menggambarkan pengelolaan Perencanaan Pembangunan Daerah yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Sehingga pada saat yang sama tergambar bahwa terjadi peningkatan Perencanaan yang semakin baik. Selengkapnya target-target capaian kinerja BAPPELITBANGDA untuk periode 2021-2026 yang akan datang disajikan pada tabel 7.24 berikut ini.

Tabel 7.19 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Proyeksi 2021	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Perencanaan									
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah Ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah Ditetapkan dengan Perkada	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	105,38	105,7	100	100	100	100	100	100
5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	%	100	100,3	100	100	100	100	100	100
6	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	%	100	100,3	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Proyeksi 2021	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2020)	Proyeksi 2021	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Penelitian dan Pengembangan									
1	Persentase Implementasi rencana Kelitbangam	%	6,06	7,69	8,53	9,56	10,36	12,55	14,83	14,83
2	Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangam	%	12,12	10,58	11,29	12,06	12,93	13,91	15,05	15,05
3	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	12,12	10,58	11,29	12,06	12,93	13,91	15,05	15,05
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	33,33	60,75	60,87	61,01	61,17	61,35	61,55	61,55

Indikator kinerja yang disajikan merupakan alat ukur dalam penilaian capaian yang dikehendaki dari implementasi program perangkat daerah. Dalam tabel 7.24 tersebut, terdapat sepuluh indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh BAPPELITBANGDA Kabupaten Bulukumba dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bulukumba.

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundungan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran BAPPELITBANGDA sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra BAPPELITBANGDA tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan.

Tujuan dan sasaran, maupun program/kegiatan dalam Renstra ini, tidak boleh menjadi sekumpulan niat baik saja. Oleh karena itu penting bagi BAPPELITBANGDA untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaannya, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengkoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat.